

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGELOLAAN PARKIR SEBAGAI
PENDAPATAN DAERAH DI KABUPATEN DEMAK**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagai Persyaratan Memperoleh

Gelar Sarjana Strata Satu (S-1) Ilmu Hukum

Program Kekhususan Hukum Tata Negara



Disusun oleh:

Ahmad Syafiq Irsad Hudayana

30301900020

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG

SEMARANG

2024

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGELOLAAN PARKIR SEBAGAI
PENDAPATAN DAERAH DI KABUPATEN DEMAK**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagai Persyaratan Memperoleh

Gelar Sarjana Strata Satu (S-1) Ilmu Hukum

Program Kekhususan Hukum Tata Negara



Diajukan Oleh:

Ahmad Syafiq Irsad Hidayana

30301900020

UNISSULA

جامعة سلطان أبو جوح الإسلامية

Pada Tanggal 12 february 2024 Telah Disetujui Oleh

Dosen Pembimbing

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Sri Kusriyah', written over a faint, larger version of the UNISSULA logo.

Dr. Hj. Sri Kusriyah, SH.M.Hum

NIDN. 0615076202

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGELOLAAN PARKIR SEBAGAI
PENDAPATAN DAERAH DI KABUPATEN DEMAK**

Disiapkan dan disusun oleh :

Ahmad Syafiq Irsad Hidayana
30301900020

**Telah dipertahankan di depan Tim Penguji
Pada tanggal 23 febuari 2024
dan telah dinyatakan memenuhi syarat dan lulus**

**Tim Penguji,
Ketua**

Dr. Rakhmat Bowo Suharto, S.H., M.H

NIDN : 0627046601

Anggota

Anggota

Dr. Ira Alia Maerani, S.H., M.H

NIDN : 0602057803

Dr. Hj. Srikusriyah, S.H., M. Hum

NIDN: 0615076202



**Mengetahui,
Dekan Fakultas Hukum**

Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H
NIK. 210303038

MOTTO

Sebagai seorang Pejuang jatuh adalah hal biasa, sebagai seorang pejuang kalau kita jatuh bangkit lagi, jatuh lagi bangkit lagi, jatuh lagi bangkit lagi, jatuh lagi kita bangkit dengan senyuman, kita tidak akan pernah mengakui bahwa kita kalah, kita tidak akan pernah menyerah.

-Prabowo Subianto-




PERSEMBAHAN

Skripsi ini penulis persembahkan kepada :

1. Ibu Siti Masrifatul Aminah, pintu surgaku. Beliau sangat berperan penting dalam menyelesaikan pendidikan penulis. Beliau telah sudah meninggal, namun sebelum meninggal beliau menginginkan penulis cepat lulus dan mengelola sawah milik keluarga dan gigih dalam memanjatkan doa yang selalu beliau berikan tiada henti meminta kepada Tuhan Yang Maha Esa, hingga penulis mampu menyelesaikan studinya sampai sarjana.
2. Bapak Abdul Syukur, Beliau sangat berperan penting dalam menyelesaikan pendidikan penulis. Beliau telah sudah meninggal, namun sebelum meninggal beliau menginginkan anak-anak menempuh S1 dan gigih dalam memanjatkan doa yang selalu beliau berikan tiada henti meminta kepada Tuhan Yang Maha Esa, hingga penulis mampu menyelesaikan studinya sampai sarjana.
3. Kakak Ahmad Syarifuddin Latif, Beliau sangat berperan penting dalam menyelesaikan pendidikan penulis. Beliau selalu mengingatkan, menginginkan penulis cepat lulus dan gigih dalam memanjatkan doa yang selalu beliau berikan tiada henti meminta kepada Tuhan Yang Maha Esa, hingga penulis mampu menyelesaikan studinya sampai sarjana.

4. Kakak Rifki Najmuddin Najib, Beliu sangat berperan penting dalam menyelesaikan pendidikan penulis. Beliu selalu mengingatkan, menginginkan penulis cepat lulus dan gigih dalam memanjatkan doa yang selalu beliau berikan tiada henti meminta kepada Tuhan Yang Maha Esa, hingga penulis mampu menyelesaikan studinya sampai sarjana.
5. Ahmad Irsad Huda Yana, diri saya sendiri. Terimakasih karena sudah melewati segala lika-liku yang terjadi. Saya bangga dengan diri saya sendiri, mari bekerja sama untuk lebih berkembang lagi menjadi pribadi yang lebih baik dari hari ke hari.



SURAT PERNYATAAN KEASLIAN


Sayayang bertandatangan di bawahini:

Nama : Ahmad Syafiq Irsad Hidayana
NIM : 30301900020
Program Studi : S-1 Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi saya dengan judul
**“IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGELOLAAN PARKIR SEBAGAI
PENDAPATAN DAERAH DI KABUPATEN DEMAK”**.

benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, bebas dari peniruan hasil karya orang lain. Kutipan pendapat dan tulisan orang lain ditunjuk sesuai dengan cara-cara penulisan karya ilmiah yang berlaku. Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan dalam skripsi ini terkandung ciri-ciri plagiat dan bentuk-bentuk peniruan lain yang dianggap melanggar aturan, maka saya bersedia menerima sanksi perbuatan tersebut.

Semarang, 12 Februari 2024
Yang Menyatakan



Ahmad Syafiq Irsad Hidayana
NIM.30301900020



PERNYATAAN PERSETUJUAN KARYA ILMIAH

Sayayang bertandatangan di bawahini:

Nama : Ahmad Syafiq Irsad Hidayana

NIM : 30301900020

Program Studi : S-1 Ilmu

HukumFakultas : Hukum

Dengan ini menyerahkan karya ilmiah berupa Skripsi dengan judul
**“IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGELOLAAN PARKIR SEBAGAI
PENDAPATAN DAERAH DI KABUPATEN DEMAK.”**

dan menyetujuinya menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung Semarang
serta memberikan Hak Bebas Royalti Non- eksklusif untuk disimpan,
dialihmediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasinya di internet
atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama
penulis sebagai pemilik Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari
terbukti ada pelanggaran hak cipta/plagiatisme dalam karya ilmiah ini, maka
segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi
tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

Semarang, 12 Februari 2024

Ahmad Syafiq Irsad Hidayana
NIM.30301900020

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum warrahmatullahi wabarakatuh.

Syukur Alhamdulillah ke hadirat Allah SWT untuk hidayah serta rahmat-Nya yang mendorong penulis untuk menuntaskan penulisan skripsi hukum dengan judul “IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGELOLAAN PARKIR SEBAGAI PENDAPATAN DAERAH DI KABUPATEN DEMAK.”

selaku syarat wajib untuk mendapatkan gelar sarjana strata satu (S1) ilmu hukum dari Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang. Penulis dalam peluang kali ini hendak mengucapkan terima kasih secara mendalam terhadap:

1. Bapak Prof. Dr. H. Gunarto S.H., S.E, Akt, M.H. Selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang.
2. Bapak Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H. Dekan Fakultas Hukum UNISSULA Semarang.
3. Ibu Dr. Widayati, SH., MH. Wakil Dekan I Fakultas Hukum UNISSULA Semarang.
4. Bapak Arpangi, SH., MH. Wakil Dekan II Fakultas Hukum UNISSULA Semarang dan selaku dosen wali.
5. Bapak Dr. Muhammad Ngaziz, S.H., M.H Ketua Prodi Fakultas Hukum UNISSULA Semarang.
6. Bapak Prof. Dr. H. Gunarto S.H., S.E, Akt, M.H. Selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang.

7. Bapak Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H. Dekan Fakultas Hukum UNISSULA Semarang.
8. Ibu Dr. Widayati, SH., MH. Wakil Dekan I Fakultas Hukum UNISSULA Semarang.
9. Bapak Arpangi, SH., MH. Wakil Dekan II Fakultas Hukum UNISSULA Semarang dan selaku dosen wali.
10. Bapak Dr. Muhammad Ngaziz, S.H., M.H Ketua Prodi Fakultas Hukum UNISSULA Semarang. Bapak Prof. Dr. H. Gunarto S.H., S.E, Akt, M.H. Selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang.
11. Bapak Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H. Dekan Fakultas Hukum UNISSULA Semarang.
12. Ibu Dr. Widayati, SH., MH. Wakil Dekan I Fakultas Hukum UNISSULA Semarang.
13. Bapak Arpangi, SH., MH. Wakil Dekan II Fakultas Hukum UNISSULA Semarang dan selaku dosen wali.
14. Bapak Dr. Muhammad Ngaziz, S.H., M.H Ketua Prodi Fakultas Hukum UNISSULA Semarang.
15. Ibu Ida Musofiana, S.H., M.H dan Ibu Dini Amalia Fitri.,S.H.,M.H Sekretaris Prodi Fakultas Hukum UNISSULA Semarang

16. , DR.HJ.Sri kusriyah SH.,M.H. selaku dosen pembimbing skripsi yang sudah membimbing dengan sangat sabar dan meluangkan banyak waktu untuk melaksanakan bimbingan.

17. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang serta Karyawan dan Staff Fakultas Hukum UNISSULA Semarang

18. Staf dan Karyawan Fakultas Hukum UNISSULA Semarang

19. Sahabat seperjuangan angkatan 2019 dan anggota mapala ARGAJALADRI

Penulis dalam hal ini tentu memahami akan terdapatnya kekurangan pada skripsi ini, Sehingga seluruh kritik maupun saran dengan sifat yang konstruktif akan penulis nantikan sehingga kelak dalam masa mendatang bisa memberikan sebuah karya yang semakin baik.

Akhir kata diharap **Dr. Hj. Sri Kusriyah, SH.M.Hum**

kan agar melalui skripsi ini bisa diberikan banyak manfaat untuk seluruh pihak yang telah membaca.

Semarang, 12 Februari 2024

Ahmad Syafiq Irsad Hidayana
NIM. 30301900020

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengelolaan retribusi parkir dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Demak yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Demak. Untuk mengetahui hambatan yang dihadapi oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Demak dalam mengelola retribusi parkir guna meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Demak. Untuk mengetahui solusi Dinas Perhubungan Kabupaten Demak dalam mengelola retribusi parkir guna meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Demak.

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis sosiologis untuk memecahkan masalah penelitian dengan meneliti data sekunder dan data primer dengan menemukan kenyataan hukum yang dialami di lapangan serta metode deskriptif kualitatif, yakni dimana data yang diperoleh kemudian disusun secara sistematis sehingga akan diperoleh gambaran yang komperhensif, dimana nantinya data akan dipaparkan secara deskriptif.

Hasil penelitian diantaranya Pengelolaan retribusi parkir dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Demak yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Demak dapat dilihat dari Peraturan Bupati Kabupaten Demak Nomor 37 Tahun 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum, yaitu Dalam Pasal 4 tersebut menerangkan bahwa terkait retribusi parkir harus diberikan secara langsung kepada Juru Parkir (JUKIR) dengan tanda bukti diberikannya karcis. Dan Pasal 13 menerangkan Tata cara pelaksanaan pemungutan Retribusi Parkir Harian. Hambatan yang dihadapi oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Demak dalam mengelola retribusi parkir guna meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Demak yaitu sebagai berikut: (1) Rendahnya Sistem Pengawasan, (2). Kurangnya kesadaran Wajib Pajak, (3). Faktor Alam, (4). Kurang Displinnya Petugas Parkir Dalam Menyetorkan Retribusi, (5). Minimnya Lahan Parkir, (6). Kurangnya Kesadaran Masyarakat, (7). Petugas Parkir Tidak Resmi/Ilegal. Solusi Dinas Perhubungan Kabupaten Demak Dalam Mengelola Retribusi Parkir Guna Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Demak yaitu sebagai berikut: (a). Meninjau kembali pelaksanaan peraturan daerah tersebut, apakah sudah dilaksanakan secara maksimal atau belum (b) Mencari penyebab dari belum maksimalnya pelaksanaan peraturan-peraturan daerah. (c) Penggalian sumber-sumber baru. (d) Diperlukan pembukaan lahan parkir baru yang akan menampung volume kendaraan dengan jumlah besar sehingga retribusi yang diperoleh akan lebih besar

Kata Kunci : *Pengelolaan Parkir, Pendapatan Daerah, Kabupaten Demak.*

ABSTRACT

This research aims to determine the management of parking fees in increasing Demak Regency Regional Original Income carried out by the Demak Regency Transportation Service. To find out the obstacles faced by the Demak Regency Transportation Service in managing parking fees in order to increase Demak Regency's Original Regional Income. To find out the Demak Regency Transportation Service's solution in managing parking fees to increase Demak Regency's Original Regional Income

This research uses a sociological juridical approach to solve research problems by examining secondary data and primary data by finding legal realities experienced in the field as well as qualitative descriptive methods, namely where the data obtained is then arranged systematically so that a comprehensive picture will be obtained, where later the data will be presented descriptively.

The results of research including the management of parking fees in increasing Demak Regency's Original Regional Income carried out by the Demak Regency Transportation Service can be seen from Demak Regency Regent Regulation Number 37 of 2019 concerning Guidelines for Implementing Parking Service Retributions on the Side of Public Roads, namely Article 4 explains that it is related to Parking fees must be given directly to the parking attendant (JUKIR) with proof of receipt of the ticket. And Article 13 explains the procedures for collecting daily parking fees. The obstacles faced by the Demak Regency Transportation Service in managing parking fees to increase Demak Regency's Original Regional Income are as follows: (1) Low Monitoring System, (2). Lack of Taxpayer awareness, (3). Natural Factors, (4). Parking Officers Lack of Discipline in Paying Retributions, (5). Lack of parking space, (6). Lack of Public Awareness, (7). Unofficial/Illegal Parking Officer. The Demak Regency Transportation Service's solution for managing parking fees to increase Demak Regency's original regional income is as follows: (a). Review the implementation of regional regulations, whether they have been implemented optimally or not. (b) Look for the causes of the lack of maximum implementation of regional regulations. (c) Excavation of new sources. (d) It is necessary to open a new parking area that will accommodate a large volume of vehicles so that the fees collected will be greater

Keywords: Parking Management, Regional Revenue, Demak Regency.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
MOTTO	iii
PERSEMBAHAN	iv
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	vi
PERNYATAAN PERSETUJUAN KARYA ILMIAH	vii
KATA PENGANTAR	viii
ABSTRAK	xi
ABSTRACT	xii
DAFTAR ISI	xiii
DAFTAR TABEL	xv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan masalah	5
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat Penelitian	6
1. Secara Teoritis:	6
2. Secara Praktis:	7
E. Terminologi	7
1. Implementasi	7
2. Kebijakan	8
3. Pengelolaan	9
4. Parkir	10
F. Metode Penelitian	12
1. Metode Pendekatan	12
2. Spesifikasi Penelitian	12
3. Jenis dan Sumber Data	13
4. Metode Pengumpulan Data	15
5. Metode Analisis Data	15
G. Sistematika Penulisan	16
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	18
A. Tinjauan Umum Pendapatan Asli Daerah (PAD)	18
1. Pengertian Pendapatan Asli Daerah (PAD)	18
2. Sumber Pendapatan Asli Daerah	19
B. Tinjauan Umum Retribusi Daerah	23
1. Pengertian Retribusi Daerah	23
2. Objek Retribusi Daerah	24
3. Subjek Retribusi Daerah	25
4. Jenis Retribusi Daerah	26
C. Tinjauan Umum Parkir	28
1. Pengertian Parkir	28

2. Jenis Parkir	29
D. Pandangan Islam Tentang Retribusi Parkir	31
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	34
A. Gambaran Umum Kabupaten Demak	34
1. Kabupaten Demak	34
2. Sejarah Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Demak	36
3. Visi, Misi Dipenda.....	39
4. Struktur Organisasi Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Demak	40
B. Pengelolaan Retribusi Parkir Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Demak Yang Dilakukan Oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Demak.....	41
C. Hambatan Yang Dihadapi Oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Demak Dalam Mengelola Retribusi Parkir Guna Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Demak	56
1. Rendahnya Sistem Pengawasan	56
2. Kurangnya kesadaran Wajib Pajak	57
3. Faktor Alam.....	58
4. Kurang Displinnya Petugas Parkir Dalam Menyetorkan Retribusi	58
5. Minimnya Lahan Parkir	58
6. Kurangnya Kesadaran Masyarakat	59
7. Petugas Parkir Tidak Resmi/Ilegal	60
D. Solusi Dinas Perhubungan Kabupaten Demak Dalam Mengelola Retribusi Parkir Guna Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Demak.....	61
BAB IV PENUTUP.....	64
A. Kesimpulan	64
B. SARAN.....	65
DAFTAR PUSTAKA.....	66



DAFTAR TABEL

Tabel 3. 1. Keadaan Geografis Kabupaten Demak	34
Tabel 3. 2. Realisasi Penerimaan Pemerintah Kabupaten Demak Menurut Jenis Penerimaannya Taun 2018-2020.....	45
Tabel 3. 3. Perubahan Stuktur Dan Besarnya Tarif Retribusi Tempat Khusus Parkir.....	47
Tabel 3. 4. Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Demak Tahun 2018-2023.....	49



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Ketentuan Pasal 18 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945) memberikan hak kepada pemerintahan daerah untuk mengatur kewenangannya. Dengan ketentuan ini Amandemen UUD NRI 1945 menyatakan secara tegas mengenai bentuk dan susunan pemerintahan daerah dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pasal 18 ayat (5) UUD NRI 1945 menyebutkan bahwa pemerintahan daerah merupakan daerah otonom yang dapat menjalankan urusan pemerintahan dengan otonomi yang seluas-luasnya serta mendapat hak untuk mengatur kewenangan pemerintahannya kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan Pemerintah Pusat. Sekalipun sifat otonomi itu seluas-luasnya, namun terdapat urusan-urusan tertentu yang menjadi urusan Pemerintah Pusat sebagaimana terumuskan dalam kalimat “kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan Pemerintah Pusat”, sehingga ketentuan ini menjadi dasar yuridis ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yakni Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang mana didalamnya juga membahas tentang pengertian otonomi daerah yang berarti

hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat.

Salah satu tujuan yang ingin dicapai melalui pelaksanaan otonomi daerah adalah memunculkan sifat mandiri bagi daerah-daerah yang melaksanakannya. Dalam hal ini, langkah yang dapat diambil untuk mewujudkan kemandirian daerah adalah melakukan upaya peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebagai sumber perekonomian bagi daerah. Menurut Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah,, pengertian Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Berbicara mengenai peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD), tentunya tidak terlepas dari potensi-potensi yang dapat digali oleh daerah melalui sumber pendapatan yang dimilikinya, salah satunya adalah parkir. Adapun pengertian parkir adalah keadaan tidak bergerak suatu kendaraan yang bersifat tidak sementara.¹ Dalam hal ini pemerintah daerah berhak memungut retribusi parkir dengan mematok tarif yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Demak Nomor 3 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Perparkiran, fasilitas parkir dibedakan menjadi dua jenis, yaitu:

¹ Wulandari, Phaureula Artha, dan Emy Iryanie. *Pajak Daerah Dalam Pendapatan Asli Daerah*. (Yogyakarta: Deepublish. 2018), hlm. 80

1. Fasilitas parkir di badan jalan (*on street parking*) adalah fasilitas untuk parkir kendaraan dengan menggunakan sebagian badan jalan (dilaksanakan di ruas jalan umum atau tepi jalan umum, halaman pertokoan warung dan berada bukan di ruas jalan, dan fasilitas parkir diberlakukan bersifat parkir insidental).
2. Fasilitas parkir di luar badan jalan (*off street parking*) adalah fasilitas untuk parkir kendaraan yang dibuat khusus yang dapat berupa taman parkir atau gedung parkir yang selanjutnya disebut sebagai fasilitas parkir khusus untuk umum (seperti objek wisata, dan pelataran lingkungan atau gedung-gedung yang telah ditentukan oleh Dinas Perhubungan).

Pengelolaan lahan parkir di Kabupaten Demak selain ditangani oleh Dinas Perhubungan juga melibatkan pihak ketiga sebagaimana amanah dari PERDA Kabupaten Demak Nomor 3 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Perparkiran.

Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Demak Dwi Heru Asiyanto menjelaskan, sebelum adanya PERDA Kabupaten Demak Nomor 3 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Perparkiran, titik-titik parkir di Kabupaten Demak dikelola beberapa dinas yang berbeda. Berdasarkan peruntukan lokasi yang dilengkapi area parkir. Seperti Dinas Pariwisata yang menangani perparkiran di kawasan parkir pariwisata Tembiring, Masjid Agung Demak dan Kadilangu. Selain itu Dinas Perdagangan yang menangani perparkiran di pasar-pasar yang memiliki area parkir. Serta Dinas Perhubungan, yang mengelola titik-titik parkir di sepanjang jalan protokol. Sementara tempat-tempat khusus seperti supermarket dan rumahsakit, pengelolaan retribusi parkirnya oleh BPKPAD. Namun sejak adanya PERDA Kabupaten Demak Nomor 3 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Perparkiran, retribusi parkir

semuanya menjadi tanggung jawab Dinas Perhubungan. Kecuali beberapa yang ditangani BPKPAD.²

Sebagaimana amanah PERDA Kabupaten Demak Nomor 3 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Perparkiran, pengelolaan parkir tidak boleh dilelangkan. Selain dikelola sendiri oleh Dinas Perhubungan, mengingat tingginya target PAD dan demi efektivitas, pengelolaan parkir boleh melibatkan pihak ketiga seperti lembaga atau badan, atau perorangan dengan cara penunjukan. Adapun target PAD untuk retribusi parkir pasar tahun anggaran 2023 disebutkan sebesar Rp 1 miliar. Sedangkan retribusi parkir pariwisata di Masjid Agung Demak, Tembiring, dan Kadilangu total sebesar Rp 554 juta. Dari semua titik-titik parkir tersebut, hanya parkir di Tembiring dan Kadilangu yang dikelola langsung oleh Dinas Perhubungan. Sedangkan sisanya oleh pihak ketiga dengan cara penunjukan, tentunya dengan sejumlah syarat ketentuan berlaku. Kewajiban pihak ketiga kepada pmda dalam hal ini Dinas Perhubungan, sebatas pada pemenuhan target PAD. Sedangkan teknis di lapangan menjadi kewenangan pengelola parkir (pihak ketiga) tersebut.

Peluang meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari retribusi parkir apabila dikelola dengan baik dan benar. Salah satu alternatif retribusi daerah yang turut memberikan kontribusi dan dapat meningkatkan PAD adalah retribusi parkir. Retribusi parkir yang merupakan salah satu jenis retribusi daerah yang memiliki potensi untuk dimanfaatkan menjadi salah satu

² <https://jatengdaily.com/2022/target-pad-tinggi-pengelolaan-parkir-dishub-demak-libatkan-pihak-ketiga/> diakses pada tanggal 8 Februari 2024

sumber penerimaan yang berasal dari dalam daerah, dan hal tersebut dapat dikembangkan sesuai dengan kondisi masing-masing daerah. Melihat potensi tersebut, peluang Pemerintah Kabupaten Demak untuk meningkatkan PAD dari sektor retribusi parkir cukup besar. Namun, hingga saat ini upaya-upaya peningkatan penerimaan daerah khususnya dari sektor retribusi parkir belum dilaksanakan dengan maksimal.

Berdasarkan beberapa fenomena yang telah dipaparkan sebelumnya, maka penulis tertarik untuk mengangkat fenomena ini menjadi penelitian dengan judul IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGELOLAAN PARKIR SEBAGAI PENDAPATAN DAERAH DI KABUPATEN DEMAK

B. Rumusan masalah

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka rumusan masalah yang dapat penulis buat adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pengelolaan retribusi parkir dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Demak yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Demak?
2. Apa saja hambatan yang dihadapi oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Demak dalam mengelola retribusi parkir guna meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Demak?
3. Apa saja solusi Dinas Perhubungan Kabupaten Demak dalam mengelola retribusi parkir guna meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Demak?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan di atas, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penulisan ini adalah :

1. Untuk mengetahui pengelolaan retribusi parkir dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Demak yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Demak.
2. Untuk mengetahui hambatan yang dihadapi oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Demak dalam mengelola retribusi parkir guna meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Demak.
3. Untuk mengetahui solusi Dinas Perhubungan Kabupaten Demak dalam mengelola retribusi parkir guna meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Demak.

D. Manfaat Penelitian

Adapun yang menjadi manfaat atas penulisan ini diharapkan adalah sebagai berikut :

1. Secara Teoritis:
 - a. Sebagai sumbangan pemikiran guna pengembangan ilmu hukum baik yang bersifat umum maupun yang bersifat khusus.
 - b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat dipergunakan sebagai bahan sumbangan teoritis bagi pengembangan ilmu hukum pada umumnya dan khususnya hukum tata negara, terutama di bidang pengetahuan mengenai pengelolaan parkir sebagai pemasukan daerah .
 - c. Sebagai syarat untuk menyelesaikan studi strata satu (S-1).

2. Secara Praktis:

a. Bagi kepentingan mahasiswa

Menambah pengalaman dan pengetahuan sehingga nantinya dapat berpartisipasi dalam pelaksanaan pembangunan nasional berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

b. Bagi masyarakat

Untuk menjadi bahan referensi bagi pembaca baik mahasiswa, dosen, maupun masyarakat umum agar mengetahui pengelolaan parkir sebagai pemasukan daerah.

c. Bagi pelaksana

Memberikan sumbangan pemikiran yang bisa mempermudah proses pengelolaan parkir sebagai pemasukan daerah.

d. Bagi Pemerintah

Bagi pemerintah, diharapkan dapat memberikan sumbangsih pemikiran kepada Lembaga-lembaga terkait baik eksekutif maupun legislatif dalam mewujudkan pengelolaan parkir sebagai pemasukan daerah.

E. Terminologi

1. Implementasi

Implementasi adalah suatu tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana yang sudah disusun secara matang dan terperinci. Implementasi biasanya dilakukan setelah perencanaan sudah dianggap sempurna. Menurut Nurdin Usman, implementasi adalah bermuara pada aktivitas,

aksi, tindakan atau adanya mekanisme suatu sistem, implementasi bukan sekedar aktivitas, tapi suatu kegiatan yang terencana dan untuk mencapai tujuan kegiatan.³ Guntur Setiawan berpendapat, implementasi adalah perluasan aktivitas yang saling menyesuaikan proses interaksi antara tujuan dan tindakan untuk mencapainya serta memerlukan jaringan pelaksana, birokrasi yang efektif.⁴

Dari pengertian-pengertian di atas memperlihatkan bahwa kata implementasi bermuara pada mekanisme suatu sistem. Berdasarkan pendapat para ahli di atas maka dapat disimpulkan implementasi adalah suatu kegiatan yang terencana, bukan hanya suatu aktifitas dan dilakukan secara sungguh-sungguh berdasarkan acuan norma-norma tertentu untuk mencapai tujuan kegiatan.

2. Kebijakan

Secara umum kebijakan atau policy dipergunakan untuk menunjukkan perilaku seseorang aktor misalnya seorang pejabat, suatu kelompok, maupun lembaga tertentu untuk memecahkan masalah yang sedang dihadapi. Pada dasarnya terdapat banyak penjelasan dengan batasan-batasan atau pengertian mengenai kebijakan.

Menurut Noeng Muhadjir kebijakan merupakan upaya memecahkan problem sosial bagi kepentingan masyarakat atas asas

³ Nurdin Usman, *Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum*, (Grasindo, Jakarta, 2002), hlm. 70

⁴ Guntur Setiawan, *Impelemntasi dalam Birokrasi Pembangunan*, (Balai Pustaka, Jakarta, 2004), hlm. 39

keadilan dan kesejahteraan masyarakat. Dan dalam kebijakan setidaknya harus memenuhi empat hal penting yakni;

- a. tingkat hidup masyarakat meningkat,
- b. terjadi keadilan : *By the law, social justice*, dan peluang prestasi dan kreasi individual,
- c. diberikan peluang aktif partisipasi masyarakat
- d. terjaminnya pengembangan berkelanjutan.

Berdasarkan penjelasan di atas diketahui bahwa kebijakan merupakan petunjuk dan batasan secara umum yang menjadi arah dari tindakan yang dilakukan dan aturan yang harus diikuti oleh para pelaku dan pelaksana kebijakan karena sangat penting bagi pengolahan dalam sebuah organisasi serta mengambil keputusan atas perencanaan yang telah dibuat dan disepakati bersama. Dengan demikian kebijakan menjadi sarana pemecahan masalah atas tindakan yang terjadi.

3. Pengelolaan

Pengelolaan berasal dari kata *management*, yang berarti mengatur, mengelola, menangani, serta membuat sesuatu sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Adapun menurut Terry,⁵ pengelolaan merupakan proses atau cara yang sistematis untuk melakukan sesuatu, yang mana proses tersebut terdiri dari perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, dan pengawasan. Adapun pendapat lain datang dari Stoner

⁵ Hamid, Mustofa Abi, Ana Widyastuti, dkk. *Pengelolaan Pendidikan*. (Medan: Yayasan Kita Menulis. 2021), Hlm 2

& Freeman⁶, yang mana mereka berargumen bahwa pengelolaan adalah suatu proses yang dimulai dari kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan berbagai usaha yang dilakukan oleh anggota organisasi tersebut dan memanfaatkan sumber daya yang ada untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Berdasarkan beberapa pendapat di atas, maka dapat disimpulkan bahwa pengelolaan merupakan suatu upaya dalam melakukan proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, pengendalian dan pengawasan yang dilakukan secara sistematis, efektif, dan efisien dengan memanfaatkan sumber daya yang ada di dalam suatu organisasi untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya.

4. Parkir

Pengertian parkir menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia bahwa parkir adalah menghentikan atau menaruh (kendaraan bermotor) untuk beberapa saat ditempat yang sudah disediakan.⁷

Parkir adalah keadaan tidak bergerak suatu kendaraan yang bersifat sementara karena ditinggalkan oleh pengemudinya. Pada dasarnya parkir adalah kebutuhan umum yang awalnya berfungsi melayani. Sesuai dengan fungsi tersebut, ruang parkir disesuaikan dengan permintaan seiring dengan kebutuhan orang yang berekendaraan untuk berada atau mengakses suatu tempat. Pada kondisi tertentu

⁶ *Ibid.*, hlm. 3

⁷ Kamus Besar Bahasa Indonesia, hlm.12

kemudian akan terjadi penambahan permintaan yang apabila tidak diikuti dengan penambahan ruang parkir dapat menimbulkan masalah.

5. Pendapatan Daerah

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan salah satu komponen sumber penerimaan daerah selain penerimaan dana transfer, dan lain-lain pendapatan yang sah. Adapun berdasarkan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Pasal 1 angka 20 Pendapatan Asli Daerah yang selanjutnya disingkat PAD adalah pendapatan Daerah yang diperoleh dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolban kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Adapun menurut Simanjuntak⁸, Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah representasi dari pendapatan yang dihasilkan oleh daerah. Yang mana dalam hal ini pemerintah daerah harus dapat mengoptimalkan pendapatan asli daerahnya agar dapat membiayai pengeluaran daerah dan tidak menghambat kegiatan ekonomi di daerah yang bersangkutan. Sedangkan menurut Siahaan⁹, Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

⁸ Wati, Masayu Rahma, dan Catur Martian Fajar. "Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Dan Dana Perimbangan Terhadap Belanja Daerah Kota Bandung." *Jurnal Kajian Akuntansi* 2017, hlm. 14

⁹ Siahaan, Marihot Pahala. *Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah*. (Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2005), hlm. 14

Dari beberapa pengertian yang telah dipaparkan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pendapatan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber daya yang dipungut berdasarkan peraturan daerah yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan daerah itu sendiri.

F. Metode Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

1. Metode Pendekatan

Pendekatan yang digunakan penelitian ini adalah *yuridis sosiologis*, adalah suatu penelitian yang didasarkan pada suatu ketentuan hukum dan fenomena atau kejadian yang terjadi dilapangan. Artinya selain menggunakan asas serta prinsip hukum yang berlaku dalam meninjau permasalahan dan melakukan penelitian, penulis juga memperhatikan ilmu-ilmu pendukung lainnya, karena penelitian ini di bidang hukum memungkinkan dipergunakannya semua ilmu pengetahuan, metode dan teknik yang digunakan dalam penelitian ilmu-ilmu social, dalam mencari suatu pemecahan yang mendekati dari gambaran yang sebenarnya.¹⁰

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi dalam penelitian ini adalah deskriptif analisis artinya dimana penulis melakukan penelitian yang bertujuan memberikan gambaran yang menyeluruh mengenai fakta dan permasalahan hukum,

¹⁰Sedarmayanti & Syarifudin Hidayat, *Metodologi Penelitian*, (Mandar Maju, Bandung, 2002), hlm 23.

sistem hukum, yang berhubungan dengan obyek penelitian, kemudian ditarik suatu keyakinan tertentu guna mengambil kesimpulan.¹¹

3. Jenis dan Sumber Data

Data dalam penelitian ini ada dua, yaitu data primer dan data sekunder.

a. Sumber Data primer, yaitu data penelitian yang diperoleh secara langsung dari sumber aslinya yang berupa wawancara, dimana ada beberapa jenis wawancara diantaranya:

- 1) Wawancara terstruktur, yaitu dimana peneliti telah menyiapkan suatu daftar pertanyaan yang disusun sebelumnya, karena peneliti telah mengetahui secara pasti informasi apa yang hendak digali dari narasumber. (Wawancara terhadap narasumber Anggota DISHUB Kabupaten Demak)
- 2) Wawancara tidak terstruktur, yaitu peneliti tidak menggunakan pedoman wawancara yang berisi pertanyaan-pertanyaan yang spesifik. (Wawancara terhadap narasumber Anggota DISHUB Kabupaten Demak)

Dalam teknik wawancara penulis menggunakan teknik wawancara terstruktur dimana penulis telah menyiapkan daftar pertanyaan yang akan diajukan dalam wawancara dengan narasumber.

¹¹ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, (Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003), hlm. 14

b. Sumber Data sekunder, yaitu data kepustakaan diperoleh dari buku-buku referensi, makalah, peraturan perundang-undangan, laporan penelitian, jurnal, dokumen-dokumen, dan arsip serta artikel dari internet yang terkait dengan penelitian ini. Data sekunder diklasifikasikan menjadi:

1) Bahan hukum Primer, yaitu bahan hukum yang mengikat, dimana mempunyai kekuatan hukum yang mengikat yang berupa peraturan perundang undangan dan putusan pengadilan.¹²

a) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

b) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah

c) Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Demak Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perencanaan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Demak.

d) Peraturan Bupati Demak Nomor 38 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Demak Nomor 32 Tahun 2017 Tentang Perubahan Tarif Retribusi Jasa Umum

e) Pasal 4 Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Demak Nomor 37 Tahun 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum

¹² Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Kencana, Jakarta, 2006), hlm.141

- 2) Bahan hukum sekunder, yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer yakni studi pustaka terhadap buku-buku referensi, majalah, makalah, laporan penelitian, jurnal, dokumendokumen, lokakarya dan seminar yang ada relevansinya.¹³
- 3) Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun menjelaskan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti kamus hukum, ensklopedia.

4. Metode Pengumpulan Data

a. Wawancara

Dalam teknik wawancara penulis menggunakan teknik wawancara terstruktur dimana penulis telah menyiapkan daftar pertanyaan yang akan diajukan dalam wawancara dengan narasumber.

b. Observasi

Pengumpulan data dengan mendatangi lokasi penelitian, kemudian melakukan pengamatan secara langsung terhadap obyek penelitian guna mengetahui pelaksanaannya.

5. Metode Analisis Data

Analisis data yang dilakukan adalah analisis data secara kualitatif, yakni dimana data yang diperoleh kemudian disusun secara sistematis sehingga akan diperoleh gambaran yang komperhensif, dimana nantinya

¹³ Amiruddin dan Zainal Asikin, *Metode Penelitian Hukum*, (PT. Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2013), hlm. 32.

data akan dipaparkan secara deskriptif, dengan harapan dapat diperoleh gambaran yang menyeluruh mengenai permasalahan yang diteliti.¹⁴

G. Sistematika Penulisan

Dalam urutan sistematika penulisan skripsi penulis memberikan gambaran secara garis besar, penulis menggunakan sistematika penulisan hukum sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini merupakan uraian pendahuluan yang memuat Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan penelitian, Terminologi, Kegunaan Penelitian, Metode Penelitian, Sistematika Penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini merupakan uraian tinjauan pustaka yang meliputi tinjauan umum tentang tinjauan tentang Tinjauan Umum Pendapatan Asli Daerah, Tinjauan Umum Pengelolaan Parkir, Pandangan Islam Tentang Retribusi Parkir.

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini menyajikan data hasil penelitian dan pembahasan yang berisi tentang Bagaimana pengelolaan retribusi parkir dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Demak yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Demak, Apa saja hambatan yang dihadapi oleh Dinas

¹⁴Eko Sugiarto, *Menyusun Proposal Penelitian Kualitatif, Skripsi dan Tesis*, (Suaka Media, Yogyakarta, 2015), hlm. 9

Perhubungan Kabupaten Demak dalam mengelola retribusi parkir guna meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Demak, Apa saja solusi Dinas Perhubungan Kabupaten Demak dalam mengelola retribusi parkir guna meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Demak?

BAB IV PENUTUP

Berisi kesimpulan yang merupakan jawaban dari rumusan masalah dan saran.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Pendapatan Asli Daerah (PAD)

1. Pengertian Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan pendapatan daerah yang bersumber dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah, yang bertujuan untuk memberikan kelulusan pada daerah dalam menggali pendanaan dalam pelaksanaan otonomi daerah sebagai perwujudan asas desentralisasi.¹⁵

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah Pasal 1 angka 20 Pendapatan Asli Daerah yang selanjutnya disingkat PAD adalah pendapatan Daerah yang diperoleh dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Salah satu upaya untuk melihat kemampuan daerah dari segi keuangan daerah dalam rangka mengurangi ketergantungan terhadap pemerintah pusat, adalah dengan melihat komposisi dari penerimaan daerah yang ada. Semakin besar komposisi pendapatan asli daerah, maka semakin pula kemampuan pemerintah daerah memikul tanggungjawab

¹⁵ Rudy Badrudin, *Ekonomi Otonomi Daerah*, (UPP STIM YKPN Yogyakarta, 2011). Hlm.99

yang lebih besar. Tetapi semakin kecil komposisi pendapatan asli daerah terhadap penerimaan daerah maka ketergantungan terhadap pusat semakin besar. Sedangkan dampak yang dirasakan masyarakat dengan adanya peningkatan penerimaan pendapatan asli daerah adalah kelancaran pembangunan. Pembangunan meliputi berbagai sektor diantaranya adalah pembangunan jalan, pembangunan fasilitas umum dan fasilitas lainnya.

2. Sumber Pendapatan Asli Daerah

Dalam upaya memperbesar peran pemerintah daerah dalam pembangunan, pemerintah daerah dituntut untuk lebih mandiri dalam membiayai kegiatan operasional rumah tangganya. Berdasarkan hal tersebut dapat dilihat bahwa pendapatan asli daerah tidak dapat dipisahkan dengan belanja daerah, karena adanya saling terkait dan merupakan satu alokasi anggaran yang disusun dan dibuat untuk melancarkan roda pemerintah daerah.

Sebagaimana dengan Negara, maka daerah dimana masing-masing pemerintah daerah mempunyai fungsi tanggung jawab untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat dengan jalan melaksanakan pembangunan disegala bidang. Sumber pendapatan asli daerah merupakan sumber keuangan daerah yang digali dalam daerah yang bersangkutan, yang terdiri:¹⁶

¹⁶ Yuliati, *Akutansi sektor public cetakan kelima*, (salemba empat, Jakarta, 2000), hlm.97

a. Pajak Daerah

Pajak daerah adalah kontribusi wajib pada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.¹⁷

Jenis pajak yang terdapat di kabupaten /kota terdiri dari:

1). Pajak Hotel

Pajak hotel adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh hotel. Hotel adalah fasilitas penyedia jasa penginapan atau peristirahatan termasuk jasa terkait lainnya dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga, hotel, losmen, gubuk pariwisata, wisma pariwisata, pesanggrahan, penginapan dan sejenisnya, serta rumah kos dengan jumlah kamar lebih dari 10 (sepuluh).¹⁸

Objek pajak hotel adalah pelayanan yang disediakan oleh hotel dengan pembayaran, termasuk jasa penunjang sebagai kelengkapan hotel yang sifatnya memberikan kemudahan dan kenyamanan, termasuk fasilitas olahraga dan hiburan. Yang dimaksud dengan jasa penunjang adalah fasilitas telepon, facsimile, teleks, internet, fotokopi, pelayanan cuci, setrika,

¹⁷ Sjafrizal, *Perencanaan Pembangunan Daerah Dalam Era Otomi*, (Rajawali Pers, Jakarta, 2014), hlm. 393

¹⁸ Himpunan Peraturan Perundang-undang Republik Indonesia, *Undang-undang Pemerintah Daerah*, (Pustaka Mahardika, Yogyakarta, 2015), hlm.24

transportasi, dan fasilitas sejenis lainnya yang disediakan atau dikelola Hotel.¹⁹

2). Pajak Restoran

Pajak restoran adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran. Restoran adalah fasilitas penyedia makanan dan/atau minuman dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga rumah makan, kafetaria, kantin, warung, bar, dan sejenisnya termasuk jasa boga/catering.²⁰

Objek pajak restoran adalah pelayanan yang disediakan oleh restoran. Pelayanan yang disediakan restoran meliputi pelayanan penjualan makanan dan/atau minuman yang dikondisikan oleh pembeli, baik dikonsumsi di tempat pelayanan maupun ditempat lain. Berdasarkan ketentuan ini, maka layanan antar (*delivery service*) atau pemesanan dibawa (*take away order*), tetap dikenakan pajak restoran walaupun tidak menikmati fasilitas sarana restoran.²¹

3). Pajak Hiburan

Pajak hiburan adalah pajak atas penyelenggaraan hiburan. Hiburan adalah semua jenis tontonan, pertunjukan, permainan, dan/atau keramaian yang dinikmati dengan dipungut bayaran.²²

¹⁹ *Ibid.* hlm.25

²⁰ *Ibid.* hlm.25

²¹ *Ibid.* hlm.25

²² Rahardja adisasmita, *Pembiayaan Pembangunan Daerah*, (Graha, Yogyakarta, 2011). hlm.87

Objek pajak hiburan adalah jasa penyelenggaraan hiburan dengan dipungut bayaran. Bentuk hiburan yang dikenakan pajak adalah terbatas Pendapatan Asli Daerah.²³

4). Pajak Reklame

Pajak reklame adalah pajak atas penyelenggaraan reklame. Reklame adalah benda, alat, perbuatan, atau media yang bentuk dan ragamnya dirancang untuk tujuan komersial memperkenalkan, mengajukan, mempromosikan, atau untuk menarik perhatian umum terhadap barang, jasa, orang, atau badan, yang dapat dilihat, dibaca, didengar, dirasakan, dan/atau dinikmati oleh umum.²⁴

5). Pajak Penerangan Jalan

Pajak penerangan jalan adalah pajak yang dipungut dari hasil penggunaan tenaga listrik. Objek pajak penerangan jalan adalah penggunaan tenaga listrik, baik yang dihasilkan sendiri maupun yang diperoleh dari lain. Listrik yang dihasilkan sendiri meliputi seluruh pembangkit listrik.²⁵

Yang dimaksud penggunaan tenaga listrik dari sumber lain adalah konsumen memperoleh tenaga listrik yang didistribusikan dari penyedia tenaga listrik, diantaranya yaitu PLN. Sedangkan yang dimaksud dengan tenaga listrik diperoleh tenaga listrik dari pembangkit listrik yang dimiliki dan dioperasikan secara mandiri oleh pengguna tenaga listrik. Pusat perbelanjaan, toko

²³ *Ibid*

²⁴ *Ibid*.hlm.90

²⁵ *Ibid*

swalayan, mall, rumah sakit, hotel dan gedung-gedung yang biasa dikunjungi masyarakat luas banyak menggunakan generator set (genset) sebagai sumber listrik cadangan saat pemadaman listrik terjadi.²⁶

B. Tinjauan Umum Retribusi Daerah

1. Pengertian Retribusi Daerah

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah Pasal 1 Angka 22 menjelaskan

Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.

Menurut Suparmoko²⁷, Retribusi adalah:

“Suatu pembayaran dari rakyat kepada pemerintah dimana kita dapat melihat adanya hubungan antara balas jasa yang langsung diterima dengan adanya pembayaran retribusi tersebut”.

Menurut Munawir²⁸, yang dimaksud dengan Retribusi Daerah adalah:

“Iuran kepada pemerintah yang dapat dipaksakan dan jasa balik secara langsung dapat ditunjuk, dipaksakan ini bersifat ekonomis karena siapa saja yang tidak merasakan jasa tersebut tidak dikenakan iuran tadi. Jadi dengan kata lain retribusi adalah pungutan yang dikaitkan langsung dengan jasa yang diberikan oleh pemerintah kepada pembayar retribusi tersebut”.

Dalam retribusi daerah terdapat tiga hal yang perlu diperhatikan:²⁹

²⁶ *Ibid*

²⁷ Suparmoko. *Keuangan Negara dalam Teori dan Praktek*. (Yogyakarta: BPFE. 1987), hlm. 84

²⁸ Munawir. *Pokok-Pokok Perpajakan*. (Yogyakarta: Liberti. 1990), Hlm. 4

- a. adanya pelayanan langsung yang diberikan sebagai imbalan pungutan yang dikenakan.
- b. terdapat kebebasan dalam memilih pelayanan.
- c. ongkos pelayanan tidak melebihi dari pungutan yang dikenakan untuk pelayanan yang diberikan.

2. Objek Retribusi Daerah

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah Pasal 87 ayat (1) menentukan bahwa objek retribusi adalah berbagai jenis jasa tertentu yang disediakan oleh pemerintah daerah. Tidak semua jasa yang diberikan oleh pemerintah daerah dapat dipungut retribusinya, tetapi hanya jenis-jenis jasa tertentu yang menurut pertimbangan sosial-ekonomi layak dijadikan sebagai objek retribusi. Jasa tertentu tersebut dikelompokkan ke dalam tiga golongan, yaitu jasa umum, jasa usaha dan perizinan tertentu.

a. Retribusi Jasa umum

Objek retribusi jasa umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.

²⁹ Azhari, A. Samudra. *Perpajakan di Indonesia*. (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama. 1995), Hlm. 51

b. Retribusi Jasa usaha

Objek retribusi jasa usaha adalah jasa yang disediakan oleh pemerintah daerah, dengan menganut prinsip-prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.

c. Retribusi Perizinan Tertentu

Objek retribusi perizinan tertentu adalah kegiatan tertentu pemerintah daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinanan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.

3. Subjek Retribusi Daerah

a. Subjek retribusi jasa umum adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan jasa umum yang bersangkutan.

Subjek retribusi jasa umum dapat ditetapkan menjadi wajib retribusi jasa umum, yaitu orang pribadi atau badan yang diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi jasa umum.

b. Subjek retribusi jasa usaha adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan jasa usaha yang bersangkutan. Subjek ini dapat merupakan wajib retribusi jasa usaha.

c. Subjek retribusi perizinan tertentu adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh izin tertentu dari pemerintah daerah. Subjek ini dapat merupakan wajib retribusi jasa perizinan tertentu

4. Jenis Retribusi Daerah

Berdasarkan kelompok jasa yang menjadi objek retribusi daerah dapat dilakukan penggolongan retribusi daerah. Penggolongan jenis retribusi dimaksudkan guna menetapkan kebijakan umum tentang prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi daerah. Sesuai Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah Pasal 87 ayat (2), yaitu:

- a. Retribusi jasa umum, yaitu retribusi atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan. Jenis-jenis retribusi jasa umum sebagaimana di bawah ini :
 - 1) Retribusi Pelayanan Kesehatan
 - 2) Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan
 - 3) Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil
 - 4) Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat
 - 5) Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum
 - 6) Retribusi Pelayanan Pasar 7) Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor
 - 7) Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran
 - 8) Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta
 - 9) Retribusi Pengujian Kapal Perikanan

b. Retribusi jasa usaha, yaitu retribusi atas jasa yang disediakan oleh pemerintah daerah dengan menganut prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta. Jenis-jenis retribusi jasa usaha terdiri dari:

- 1) Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah
- 2) Retribusi Pasar Grosir dan atau Pertokoan
- 3) Retribusi Tempat Pelelangan
- 4) Retribusi Terminal
- 5) Retribusi Tempat Khusus Parkir
- 6) Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa
- 7) Retribusi Penyedotan Kakus
- 8) Retribusi Rumah Potong Hewan
- 9) Retribusi Pelayanan Pelabuhan Kapal
- 10) Retribusi Tempat Rekreasi Dan Olahraga
- 11) Retribusi Penyebrangan di Atas Air
- 12) Retribusi Pengolahan Limbah Cair
- 13) Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah

c. Retribusi perizinan tertentu, yaitu retribusi atas kegiatan tertentu pemerintah daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana, atau fasilitas

tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan. Jenis-jenis retribusi perizinan tertentu terdiri dari :

- 1) Retribusi izin mendirikan bangunan
- 2) Retribusi izin tempat penjualan minuman beralkohol
- 3) Retribusi izin gangguan
- 4) Retribusi izin trayek

C. Tinjauan Umum Parkir

1. Pengertian Parkir

Menurut Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Parkir adalah keadaan tidak bergerak suatu kendaraan bermotor yang bersifat sementara. Retribusi parkir adalah penyediaan tempat parkir dan jasa pengaturan oleh pemerintah daerah dan pengguna jasa atau si wajib retribusi membayar jasa yang telah didapatkannya sesuai dengan peraturan daerah yang berlaku, wajib retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut pertauran perundangan-undangan restibusi daerah diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi.³⁰

Dari segala defisini tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa parkir adalah memberhentikan kendaraan untuk sementara waktu pada tempat yang telah disediakan serta diwajibkan kepada si pemilik kendaraan untuk membayar sejumlah dana yang telah ditentukan sebagai

³⁰ Marihot P. Siahaan. *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*, (Jakarta: Grafindo Persada, 2005) hlm 432

balas jasa dari sarana atau fasilitas yang telah disediakan oleh pemerintah daerah.

2. Jenis Parkir

Setiap perjalanan akan sampai pada tujuannya sehingga kendaraan harus diparkir. Sarana perparkiran merupakan bagian dari sistem transportasi dalam perjalanan mencapai tujuan karena kendaraan yang digunakan memerlukan parkir. Sarana parkir ini pada dasarnya dapat diklasifikasi menjadi :

a. Parkir menurut penempatannya

1) Parkir di Tepi Jalan

Parkir di tepi jalan umum adalah jenis parkir yang penempatannya di sepanjang tepi badan jalan dengan tidak melebarkan badan jalan itu sendiri bagi fasilitas parkir. Parkir jenis ini sangat menguntungkan bagi pengunjung yang menginginkan parkir dekat dengan tempat tujuan. Tempat parkir seperti ini dapat ditemui dikawasan pemukiman berkepadatan cukup tinggi serta pada kawasan pusat perdagangan dan perkantoran yang umumnya tidak siap untuk menampung pertambahan dan perkembangan jumlah kendaraan yang parkir. Kerugian parkir jenis ini dapat mengurangi kapasitas jalur lalu lintas yaitu badan jalan yang digunakan sebagai tempat parkir. Keuntungan parkir jenis ini lebih dekat dengan lokasi tujuan.

2) Parkir di Daerah Perumahan

Akibat dari terus meningkatnya volume kendaraan di jalan serta hambatan yang diakibatkan oleh parkir kendaraan seperti terganggunya kelancaran lalu lintas dan penurunan kelas jalan, hampir pada setiap pusat kota kebijaksanaan mengenai perparkiran mutlak diperlukan. Dalam sistem parkir di perumahan, sebenarnya terdapat disbenefit (kerugian) dari berjejernya parkir disepanjang trotoar jalan, namun hal tersebut tertutupi dengan berkurangnya kecepatan kendaraan akibat keberadaan parkir di jalan tersebut yang secara tidak langsung akan meningkatkan keselamatan bagi penghuni di sekitar jalan tersebut.

3) Parkir di Pusat Kota

Ada tiga jenis parkir di pusat kota yang dapat dipergunakan oleh pemilik kendaraan yaitu:

a) Pembatasan waktu parkir petunjuk umum yang dapat digunakan untuk pembatasan waktu (lamanya) parkir.

b) *Disc Parking*. Dengan sistem ini pemilik kendaraan diminta untuk menggunakan kartu atau *disc* yang memperlihatkan waktu kedatangan kendaraan pada ruang parkir.

c) Parkir meter terdiri atas jam pengukur waktu, dimana jam berfungsi untuk mengukur lamanya waktu parkir dan jumlah uang yang harus dibayar oleh si pemilik kendaraan.

4) Parkir di luar jalan

Ada dua jenis parkir di luar jalan yaitu:

- a) Pelatar parkir (kawasan terbuka untuk parkir)
- b) Gedung parkir bertingkat

b. Parkir menurut Jenis Kendaraannya

Menurut jenis kendaraan yang diparkir, terdapat beberapa macam parkir yang bertujuan mempermudah pelayanan, yaitu :

- 1) Parkir untuk kendaraan roda dua tidak bermesin (sepeda)
- 2) Parkir untuk becak, andong dan dokar.
- 3) Parkir untuk kendaraan roda dua bermesin (sepeda motor)
- 4) Parkir untuk kendaraan roda tiga, empat, atau lebih dan bermesin (sepeda motor, mobil, truk dan lain-lain).³¹

D. Pandangan Islam Tentang Retribusi Parkir

Dalam kajian hukum Islam, pelayanan jasa parkir termasuk dalam kategori *ijarah*. Akad *ijarah* merupakan bentuk pertukaran yang objeknya berupa manfaat dengan disertai imbalan tertentu. Bentuk *ijarah* yang apabila objeknya berupa benda disebut sewa-menyewa, sedangkan jika objeknya

³¹ Abu Bakar Iskandar, *Pedoman Perencanaan dan Pengoprasian Fasilitas Parkir*, (Jakarta: Kencana 2008) hlm 57

berupa manfaat perbuatan maka disebut upah-mengupah³². Sebagaimana firman Allah Swt. dalam surah An-Nisa Ayat 29 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: *Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu.* (Q.S An-Nisa Ayat 29)

Dengan adanya Peraturan Daerah yang membahas tentang aturan retribusi parkir, maka para juru parkir yang melayani para pengguna kendaraan harus mengindahkan peraturan tersebut. Peraturan Daerah (Perda) merupakan salah satu perjanjian tertulis yang menjadi dasar pelaksanaan retribusi parkir. Dalam Islam, pihak yang telah melakukan perjanjian harus melaksanakan isi dari perjanjian tersebut. Hal ini telah disebutkan dalam firman Allah Swt. yang terdapat dalam surah Al-Maidah Ayat 1 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ

Artinya: *Wahai orang-orang yang beriman! Penuhilah janji-janji.* (Al-Maidah Ayat 1)

Adapun pihak penyedia jasa parkir memiliki beberapa kewajiban diantaranya harus menjaga, merawat, dan memelihara kendaraan yang diparkir serta harus menyerahkan kendaraan tersebut sesuai dengan aslinya,

³² Hartono, dan Sufia Widi Kasetyaningsih. "Retribusi Jasa Parkir Dalam Pandangan Islam." *Jurnal Suhuf*, 2018, hlm. 230

yakni sesuai dengan kondisi awal pada saat kendaraan tersebut memasuki area parkir. Dalam pemungutan retribusi parkir, hendaknya petugas berlaku jujur terhadap tarif parkir yang dipungut sesuai dengan ketentuan yang tertuang dalam peraturan daerah. Sebagaimana firman Allah Swt. yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَخُونُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُوا أَمَانَاتِكُمْ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya: *Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul dan (juga) janganlah kamu mengkhianati amanat yang dipercayakan kepadamu, sedang kamu mengetahui.* (QS. Al-Anfal ayat 27).

Ayat di atas menjelaskan bahwa setiap amanat-amanat yang dipercayakan kepada kita, harus dijaga dan dilaksanakan dengan baik. Begitu pula dalam hal pemungutan retribusi parkir, yang mana para pengelola jasa parkir berkewajiban untuk menjaga kendaraan yang diparkir. Adapun dari berbagai ayat Al-Qur'an di atas, maka dapat disimpulkan bahwa akad ijarah hukumnya diperbolehkan karena memang akad tersebut dibutuhkan oleh masyarakat.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Kabupaten Demak

1. Kabupaten Demak

Demak ialah salah satu kabupaten yang terdapat di Provinsi Jawa Tengah. Demak berada di sebelah utara perbatasan Kabupaten Demak serta Laut Jawa, sebelah barat berbatasan dengan Kota Semarang, sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Grobogan serta Kota Semarang, dan sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Kudus. Kabupaten Demak terletak pada koordinat 6043'26" - 7009'43" Lintang Selatan dan 110027'58" - 110048'47" Bujur Timur. Demak memiliki luas daerah 897,43 km², yang terdapat 14 kecamatan, 243 desa, serta 6 kelurahan dengan luas daerah yang beragam. Berikut tabel 1 data luas daerah per kecamatan di Kabupaten Demak:

Tabel 3. 1. Keadaan Geografis Kabupaten Demak

Kecamatan <i>Subdistric</i>	Ibukota Kecamatan	Luas Area	Persentase Terhadap Luas Wilayah	
	<i>Capital of Subdistrict</i>	<i>(km²/sq.km)</i>	<i>Percentage to Area</i>	
1	Mranggen	Mranggen	72,22	8,05
2	Karangawen	Karangawen	66,95	7,46
3	Guntur	Guntur	57,53	6,41
4	Sayung	Sayung	78,69	8,77
5	Karantengah	Karantengah	51,55	5,74
6	Bonang	Bonang	83,24	9,28
7	Demak	Demak	61,13	6,81
8	Wonosalam	Wonosalam	57,88	6,45
9	Dempet	Dempet	61,61	6,87
10	Kebonagung	Kebonagung	41,99	4,68

11	Gajah	Gajah	47,83	5,33
12	Karanganyar	Karanganyar	67,76	7,55
13	Mijen	Mijen	50,29	5,60
14	Wedung	Wedung	98,76	11,00
	Demak	Demak	897,43	100,00

Sumber: BPS Kabupaten Demak (*Demak Dalam Angka 2021*)³³

Tabel tersebut menjelaskan bahwa Kecamatan Wedung ialah kecamatan dengan area yang paling luas, yakni sekitar 98,76 km² atau sekitar 11% di Kabupaten Demak. Sedangkan kecamatan yang terkecil ialah Kecamatan Kebonagung dengan luas sekitar 41,99 km² atau 4,68%.

Di tetapkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, maka pengertian Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.³⁴

Kabupaten Demak merupakan daerah otonom yang terletak pada posisi strategis di jalur Pantai Utara Jawa Tengah yang menjadikan daerah ini memiliki perkembangan pembangunan yang cukup pesat. Selain posisi yang strategis, kabupaten Demak juga memiliki “*icon*” pariwisata religius skala nasional yang tertentu saja memiliki peran terhadap proses perkembangan pembangunan wilayah. kondisi ini menjadikan kabupaten Demak memiliki potensi yang besar bagi produsen untuk mendapatkan *market share*-nya.

³³ BPS Kabupaten Demak, *Demak Dalam Angka 2021*, (Demak: BPS Kabupaten Demak, 2021), Halm. 3-7

³⁴ Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Perkembangan pembangunan tersebut tentunya memberikan “andil” positif terhadap peningkatan PAD Kabupaten Demak.

2. Sejarah Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Demak

Sejarah dinas pendapatan daerah Kab. Demak tentunya tidak dapat dipisahkan dengan daerah Kab. Demak sebagai wilayah otonom, dengan dikeluarkannya UU No. 23 Tahun 2014 tentang pemerintah daerah yang mempunyai kewenangan penuh terhadap daerahnya untuk meningkatkan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Kabupaten Demak terdiri dari 14 wilayah kecamatan yang masing-masing membawahi 14 kelurahan, pelaksanaan teknis pemerintahan Kab. Demak terdiri dari jawatan-jawatan, jawata yang dimaksud adalah jawatan sekretariat umum, sosial, kesehatan, perusahaan, pendidikan dan kebudayaan, pramong praja dan jawatan perekonomian. Jawatan keuangan ini merupakan lembaga yang mengurus penerimaan pendapatan daerah yang antara lain adalah pajak dan retribusi daerah.

Berdasarkan UU No. 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, maka jawatan sekretariat umum diganti menjadi dinas pemerintahan umum. Dinas pemerintahan umum ini terdiri dari urusan-urusan dan setiap urusan ada bagian-bagian, pada dinas pemerintahan umum pada saat itu terdiri dari:

- a. Urusan sekretariat umum.
- b. Urusan sekretariat DPRD.
- c. Urusan kepegawaian.
- d. Urusan perbendaharaan.

- e. Urusan pusat pembukuan.
- f. Urusan pusat pembelian dan perbekalan.
- g. Urusan pajak.
- h. Urusan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.
- i. Urusan penyelesaian golongan kecil.
- j. Urusan perundang-undangan.

Perubahan tersebut nampak bahwa penanganan pajak sebagai pendapatan daerah yang sebelumnya masuk jawatan keuangan, kemudian ditangani lebih khusus oleh urusan pajak. Perubahan sistem organisasi pemerintah Kab.Demak telah dilaksanakan dengan dikeluarkannya Peraturan Daerah No.3 Tahun 2001 tentang pembentukan dinas baru yaitu Dinas Pendapatan Daerah sebagai pembaharuan dinas umum dan pajak. Dinas pendapatan daerah kemudian sering disingkat sesuai dengan singkatan yang sering digunakan oleh Dinas pendapatan daerah propinsi Jawa Tengah.Dinas pendapatan daerah dipimpin seorang kepala dinas yang berkedudukan langsung dan bertanggung jawab kepada Kepala Daerah. Dinas pendapatan daerah waktu itu terdiri dari empat seksi yaitu:

- 1) Seksi Umum, yang terdiri dari 2 urusan yaitu:
 - a. Urusan tata Usaha.
 - b. Urusan Keuangan.
- 2) Seksi Pajak daerah yang meliputi 3 urusan yaitu:
 - a. Urusan tata Usaha
 - b. Urusan pajak kendaraan bermotor, pajak minuman keras, pajak

reklame dan pembangunan.

3) Seksi Pajak pusat/ Provinsi yang diserahkan kepada daerah, yang terdiri dari 3 urusan yaitu:

- a. Urusan pajak bangsa asing.
- b. Urusan pajak radio.
- c. Urusan iuran pembangunan daerah.

4) Seksi R3/ doleansi dan retribusi dan leges yang meliputi 3 urusan yaitu:

- a. Urusan perencanaan dan penagihan piutang pajak.
- b. Urusan doleansi.
- c. Urusan retribusi dan leges.

Masing-masing seksi dipimpin oleh seorang kepala seksi yang dalam menjalankan tugasnya dibawah pimpinan dan bertanggung jawab kepada kepala seksi, Kepala seksi dalam menjalankan tugasnya bertanggung jawab kepada kepala Dinas Pendapatan daerah.

Tugas Dipenda waktu itu adalah sebagai pelaksana utama dibidang perencanaan, penyelenggaraan dan kegiatan dibidang pengelolaan sektorsektor yang menjadi sumber pendapatan daerah, yang antara lain sektor pajak daerah, retribusi, leges dan lain-lain menurut sifat dan bentuk pekerjaan itu dapat dimasukkan dalam dinas pendapatan daerah. Tugas pekerjaan yang dimaksud dapat meliputi tata pengurusan, pengawasan, ketertiban, dan pengamanan menurut kebijaksanaan dan petunjuk teknis yang digariskan oleh kepala daerah (Bupati).

Berdasarkan Pasal 6 UU No. 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan pusat dan daerah yang wewenang dan pengelolaannya ditugaskan kepada Dinas pendapatan daerah, Pajak-pajak daerah tersebut harus ditetapkan dalam peraturan daerah, yaitu:

- 1) Pajak hotel yang diatur dalam Perda No.14 Tahun 2002.
- 2) Pajak restoran yang diatur dalam Perda No. 16 Tahun 2002
- 3) Pajak hiburan yang diatur dalam Perda No. 1 Tahun 1998
- 4) Pajak reklame yang diatur dalam Perda No. 13 Tahun 2002
- 5) Pajak penerangan jalan Yang diatur dalam Perda No.2 Tahun 1998
- 6) Pajak parkir diluar badan jalan yang diatur dalam Perda No. 15 Tahun 2002
- 7) Pajak burung walet yang diatur dalam Perda No. 12 Tahun 2002

Dengan berlakunya UU No. 5 Tahun 1974 lahirlah PerdaNo. 26 Tahun 2002 tentang pedoman pembentukan susunan organisasi dan tata kerja dinas pendapatan daerah. Sebagai pelaksanaannya maka dalam rangka penigkatkan daya guna dan hasil guna dinas pendapatan daerah Tingkat II perlu adanya pembenahan aturan-aturan yang sudah berlaku.

3. Visi, Misi Dipenda

Dalam upaya meningkatkan PAD, Dipenda Kab. Demak telah menyusun program kerja yang menitik beratkan pada peningkatan pemungutan Pajak daerah melalui Visi, Misi serta Rencana strategis Dipenda yaitu:

1) Visi Dipenda

Yaitu Demak Bermartabat, Maju dan Sejahtera.

2) Misi Dipenda

2.1 Memperkuat Tatakelola Pemerintahan yang baik, seta kehidupan masyarakat yang Agamis, Kondusif dan Berbudaya;

2.2 Meningkatkan Sumber Daya Manusia, Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup yang berkualitas dan Berdaya Saing;

2.3 Mendorong pertumbuhan Ekonomi Berbasis Potensi Lokal, Membuka Lapangan Kerja, Mengurangi Kemiskinan dan Pengangguran.

4. Struktur Organisasi Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Demak

Sesuai dengan Peraturan daerah No. 26 Tahun 2002 tentang struktur organisasi dan tata kerja dinas pendapatan daerah, susunanya terdiri dari:

1. Kepala Dinas Pendapatan daerah.

2. Bagian tata usaha yang terdiri dari bagian-bagian sebagai berikut:

a) Sub. Bag. Umum.

b) Sub. Bag. Kepegawaian.

c) Sub. Bag. Keuangan.

3. Sub. Dinas Program, yang terdiri dari bagian sebagai berikut:

a) Seksi perencanaan.

b) Seksi pengendalian evaluasi dan pelaporan.

c) Seksi pengembangan pendapatan.

4. Sub. Dinas Pendaftaran dan penetapan, yang terdiri bagian-bagian sebagai berikut:
 - a) Seksi pendaftaran dan penetapan.
 - b) Seksi pengolahan data dan dokumentasi.
 - c) Seksi penetapan.
5. Sub. Dinas pemungutan, penagihan dan pendapatan lain-lain, yang terdiri dari sebagai berikut:
 - a) Seksi pembukuan penerimaan dan pembukuan benda berharga.
 - b) Seksi penagihan dan keberatan.
 - c) Seksi pendapatan lain-lain.
6. Unit Pelaksana Teknis Daerah.

B. Pengelolaan Retribusi Parkir Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Demak Yang Dilakukan Oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Demak

Pendapatan Asli Daerah merupakan hasil dari optimalisasi daerah dalam memanfaatkan kekayaan daerahnya sendiri, maka dari itu PAD merupakan komponen penting dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Retribusi parkir merupakan salah satu komponen penyumbang PAD, memiliki potensi yang untuk dikembangkan. Suatu permasalahan yang justru terjadi adalah perkembangan nilai retribusi parkir di daerah ini “*stagnan*” atau tidak berkembang. Keadaan ini kemudian menimbulkan suatu dilema karena perkembangan pembangunan yang *notabene* memunculkan zona aktivitas

perekonomian dan pariwisata tidak mampu menunjang peningkatan pendapatan asli daerah (PAD) dari sektor retribusi parkir.

Untuk mengoperasionalkan penanganan parkir di Kabupaten Demak diperlukan perencanaan yang lebih detail mencakup perencanaan dan indikator program tahunan dalam pengembangan pelayanan terhadap masyarakat di kabupaten Demak, sehingga diperlukan pedoman bagi pemerintah untuk merencanakan program penanganan parkir tahunan yang tercakup dalam suatu dokumen Masterplan Penanganan Perparkiran Kabupaten Demak. Dokumen perencanaan diharapkan mampu menjawab pertanyaan-pertanyaan sebagai berikut:

- a. Dimanaka titik-titik potensi lahan parkir?
- b. Seberapa besar kontribusi parkir penyumbang pendapatan asli daerah di kabupaten Demak?
- c. Seberapa besar tingkat pertumbuhan pendapatan asli daerah dan penerimaan retribusi parkir di kabupaten demak?
- d. Sebrapa besar potensi penerimaan retribusi parkir di kabuoaten Demak?
- e. Faktor apa saja yang menyebabkan kurang optimalnya pemungutan retribusi parkir dikabupaten Demak?

PAD merupakan salah satu modal dasar pemerintah daerah dalam memperoleh dana pembangunan dan memenuhi belanja daerah PAD merupakan usaha daerah guna memperkecil ketergantungan dalam pendapatan subsidi. Pada dasarnya PAD Kab. Demak terdiri dari:

1. Pos Pajak Daerah

- a. Pajak Hotel.
- b. Restoran.
- c. Pajak Penerangan Jalan
- d. Pajak Pengambilan Bahan Galian Gol. C
- e. Pajak Hiburan
- f. Pajak Reklame.
- g. Pajak parkir
- h. Pajak sarang burung walet

2. Pos Retribusi Daerah

Pos Retribusi Daerah terdiri dari :

- a. Retribusi Pelayanan Kesehatan
- b. Retribusi Persampahan atau Kebersihan
- c. Retribusi Pengguntingan biaya Cetak KTP
- d. Retribusi Penggajian Biaya Cetak Akta Capil.
- e. Retribusi Parkir ditepi jalan Umum.
- f. Retribusi Pelayanan Pasar
- g. Retribusi Pengujian kendaraan Bermotor
- h. Retribusi Jasa Usaha Pemakaian Kekayaan Daerah
- i. Retribusi Jasa Usaha Terminal
- j. Retribusi Jasa Usaha Tempat Khusus Parkir
- k. Retribusi Jasa Usaha Penyedotan Kakus
- l. Retribusi Jasa Usaha Rumah Potong Hewan

- m. Retribusi Jasa Usaha Rekreasi dan Olah Raga
 - n. Retribusi Ijin Mendirikan bangunan
 - o. Retribusi Ijin Gangguan (HO)
 - p. Retribusi Ijin Trayek
 - q. Retribusi Pemeriksaan Daerah
 - r. Retribusi Pemeriksaan Kesehatan Ternak
 - s. Retribusi Materai Leges
3. Pendapatan Bagian laba BUMD
- a. Bagian Laba PDAM
 - b. Apotik Sari Husada
 - c. Bagian Perusda Anuwada
 - d. Bagian Laba Bank Pembangunan Daerah
 - e. Bagian Laba Bank Pasar Daerah
 - f. Bagian Laba BKK
4. Pos Lain-lain PAD yang sah
- Pos lain-lain terdiri dari :
- a. Hasil Penjualan Barang Milik daerah
 - b. Jasa Giro
 - c. Penerimaan Bunga Deposito
 - d. Lelang Tanah Bondo Kelurahan dan Desa
 - e. Dana Perimbangan Keuangan Desa
 - f. Penerimaan Bagian Keuntungan Pinjaman Modal BKK
 - g. Sewa Tanah Pengairan

- h. Hasil Usaha Lain-lain PAD yang sah
- i. Penerimaan Ganti Rugi atas Kekayaan Daerah
- j. Kerugian Uang Daerah (TP/TGR)
- k. Bendahara Setor Kembali

Tabel 3. 2. Realisasi Penerimaan Pemerintah Kabupaten Demak Menurut Jenis Penerimaannya Taun 2018-2020

Jenis Penerimaan	Realisasi Penerimaan Pemerintah Kabupaten Demak Menurut Jenis Penerimaan (Ribu Rupiah)		
	2018	2019	2020
A. Pendapatan Daerah	2 143 306 259	2 184 187 681	2 302 405 766
1. Pendapatan Asli Daerah	342 324 870	339 730 114	404 373 956
1.1 Pajak Daerah	138 652 749	134 650 000	146 235 340
1.2 Retribusi Daerah	24 905 213	26 797 639	24 235 118
1.3 Hasil Perusahaan Milik Daerah dan Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	17 612 165	18 058 700	18 525 813
1.4 Lain-lain PAD yang Sah	161 154 743	160 223 775	215 377 685
2. Dana Perimbangan	1 205 186 811	1 290 493 795	1 309 475 841
2.1 Bagi Hasil Pajak	21 641 358	21 208 066	36 006 645
2.2 Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam	13 820 176	14 671 608	1 074 019
2.3 Dana Alokasi Umum	894 376 873	940 404 778	960 411 394
2.4 Dana Alokasi Khusus	275 348 404	314 209 343	311 983 783
3. Lain-lain Pendapatan yang Sah	595 794 578	553 963 772	588 555 969
B. Pembiayaan Daerah	124 565 321	205 400 000	98 000 000
Jumlah	2 267 871 580	2 389 587 681	2 400 405 766

Terdapat 11 sumber pajak daerah. Mulai dari dari Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2), Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), hotel, hiburan, parkir, restoran, penerangan jalan, air tanah, serta sarang walet.

Sesuai dengan Peraturan Bupati Nomor 38 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Demak Nomor 32 Tahun 2017 Tentang Perubahan Tarif Retribusi Jasa Umum menerangkan terkait Retribusi

Jasa Umum, dalam pasal 2 ayat (1) uruf b, juga diterangkan mengenai retribusi pelayanan parkir ditepi jalan umum:

Pasal 2

(1) Perubahan Tarif Retribusi Jasa Umum sebagaimana di maksud dalam Pasal 1 terdiri dari:

- a. Retribusi pelayanan kesehatan di Puskesmas dan jaringannya dan laboratorium kesehatan;
- b. Retribusi pelayanan parkir ditepi jalan umum;
- c. Retribusi pengujian kendaraan bermotor;
- d. Retribusi pelayanan pasar; dan
- e. Retribusi pelayanan persampahan / kebersihan.

(2) Perubahan struktur dan besarnya tarif retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II, Lampiran III, dan Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.³⁵

³⁵ Pasal 2 Peraturan Bupati Nomor 38 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Demak Nomor 32 Tahun 2017 Tentang Perubahan Tarif Retribusi Jasa Umum.

Tabel 3. 3. Perubahan Stuktur Dan Besarnya Tarif Retribusi Tempat Khusus Parkir

NO	JENIS PENERIMAAN	TARIF (Rp)	KETERANGAN
1	PARKIR KHUSUS DI TAMAN PARKIR PARIWISATA KAWASAN MASJID AGUNG DEMAK, TAMAN PARKIR WISATA TEMBIRING, TAMAN PARKIR PARIWISATA KAWASAN MAKAM SUNAN KALIJAGA KADILANGU: a. SEPEDA/SEPEDA MOTOR b. SEDAN, JEEP, PICK UP DAN SEJENISNYA c. MINI BUS DAN SEJENISNYA; DAN d. BUS DAN TRUCK	2.000,00 5.000,00 15.000,00 20.000,00	SEKALI MASUK SEKALI MASUK SEKALI MASUK SEKALI MASUK
2	BAGI KENDARAAN YANG MENGGUNAKAN TEMPAT KHUSUS PARKIR, APABILA BERMALAM DIKENAKAN TAMBAHAN 100% DARI TARIF YANG BERLAKU.		

Dalam Pasal 31 mengenai Ketentuan Pajak Daerah Dan Retibusi Daerah diterangkan:

Pasal 31

- (1) Penyelenggaraan fasilitas parkir di luar ruang milik jalan oleh orang pribadi atau badan dikenakan pajak parkir.
- (2) Pelayanan tempat khusus parkir yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah dikenakan Retribusi Tempat Khusus Parkir.

- (3) Penyediaan pelayanan parkir di tepi jalan umum yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah dikenakan Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pajak parkir, retribusi tempat khusus parkir dan retribusi pelayanan parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Daerah.³⁶

Pemerintah Kabupaten Demak menargetkan realisasi pendapatan pajak daerah di Kabupaten Demak naik dari tahun sebelumnya. Pada tahun 2022, realisasi pendapatan pajak sebesar Rp163 miliar, tahun ini ditarget bertambah Rp 7 miliar, menjadi Rp170 miliar.³⁷

Kepala Bidang (Kabid) Pendapatan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Demak Safitri mengatakan, pendapatan pajak daerah tahun 2022 telah melampaui target. Dirinya yakin, tahun 2023 ini pihaknya juga mampu melampaui target tersebut.

Peningkatan pendapatan pajak daerah disebabkan penambahan potensi di wilayah Kabupaten Demak. Untuk mencapai itu, pihaknya bahkan telah menyiapkan berbagai upaya. Untuk mencapai target itu yang jelas kami melakukan penagihan, peningkatan pelayanan publik, menggali obyek pajak termasuk reklame. Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Demak bisa dilihat dalam tabel 3.

³⁶ Pasal 31 Peraturan Bupati Nomor 38 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Demak Nomor 32 Tahun 2017 Tentang Perubahan Tarif Retribusi Jasa Umum.

³⁷ <https://betanews.id/2023/05/target-pendapatan-pajak-daerah-kabupaten-demak-naik-rp-7-miliar.html>, diakses pada tanggal 12 Februari 2024, pukul 19.15 WIB

Tabel 3. 4. Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Demak Tahun 2018-2023

Tahun	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Tingkat Pertumbuhan PAD (%)
2011	Rp1.284.043.000	17,34
2012	Rp2.186.608.674	70,29
2013	Rp2.524.538.451	15,45
2014	Rp2.958.625.388	17,19
2015	Rp111.843.730.014	3.680,25
2016	Rp287.457.500.571	157,01
2017	Rp309.641.748.737	7,71
2018	Rp342.324.870.245	10,56
2019	Rp407.400.540.995	19,00
2020	Rp439.694.424.385	7,92
2023	RP. 462.000.000.000.000	

Sumber: Laporan Realisasi Anggaran Menurut Urusan Pemerintah Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja Daerah serta Pembiayaan³⁸

Pemerintah Kabupaten Demak menerapkan sistem Pelayanan Sekali Parkir, dan al tersebut sesuai dengan Peraturan Bupati Nomor 37 Tahun 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum yang mana dapat dilihat pada BAB III mengenai Pelayanan Sekali Parkir, lebih kusus tertera pada Pasal 4, yaitu sebagai berikut:

³⁸ Pendapatan Asli Daerah,” Laporan Realisasi Anggaran Menurut Urusan Pemerintah Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja Daerah serta Pembiayaan Tahun 2011-2020, Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah (BPKPAD) Kabupaten Demak tahun 2012-2023

Pasal 4

- (1) Masa retribusi untuk pelayanan sekali parkir adalah jangka waktu yang lamanya sama dengan saat parkir di tepi jalan umum atau saat diberikan karcis.
- (2) Pemungutan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan langsung saat wajib retribusi parkir.³⁹

Dalam Pasal 4 tersebut menerangkan bahwa terkait retribusi parkir harus diberikan secara langsung kepada Juru Parkir (JUKIR) dengan tanda bukti diberikannya karcis.

Sedangkan tugas dari Jukir juga di atur dalam Pasal 7 Peraturan Bupati Nomor 37 Tahun 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum, yaitu sebagai berikut:

Pasal 7

- (1) Jukir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) mempunyai tugas:
 - a. memandu masuk dan keluarnya kendaraan yang diparkir;
 - b. mengatur kelancaran lalu lintas ditempat parkir;
 - c. memungut tarif parkir sesuai tarif yang ditetapkan;
 - d. memberikan karcis parkir resmi berhologram yang dikeluarkan oleh Dinas dan yang telah terporporasi;
 - e. membantu menjaga keamanan, ketertiban dan kebersihan ditempat parkir; dan

³⁹ Pasal 4 Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Demak Nomor 37 Tahun 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum

- f. menyetorkan seluruh hasil pungutan retribusi secara bruto kepada bendahara penerima pada Dinas 1 (satu) hari setelah bekerja.
- (2) Dalam melaksanakan tugas Jukir memiliki kewajiban bersikap sopan, ramah, memberikan karcis parkir, menghindari perbuatan tercela serta mematuhi norma hukum yang berlaku
- (3) Jukir dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya dilarang:
- membawa / menggunakan / mengonsumsi minuman keras atau minuman beralkohol / obat-obatan terlarang/ narkoba.
 - memungut retribusi karcis diatas tarif karcis resmi; dan
 - mengalihkan tugas dan tanggung jawabnya ke pihak/ Jukir lain tanpa seizin Dinas.⁴⁰

Sedangkan untuk tatacara pungutan retribusi parkir Harian terdapat dalam Pasal 12 dan Pasal 13 Peraturan Bupati Nomor 37 Tahun 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum, yaitu sebagai berikut:

Pasal 12

- Pemungutan Retribusi Parkir Reguler/Harian dikelola oleh Dinas.
- Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

⁴⁰ Pasal 7 Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Demak Nomor 37 Tahun 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum

- (3) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa karcis yang diterbitkan oleh BPKPAD dan terporporasi
- (4) Karcis yang diterbitkan BPKPAD dan terporporasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), diberikan pada Dinas untuk didistribusikan kepada Jukir.⁴¹

Pasal 13

Tata cara pelaksanaan pemungutan Retribusi Parkir Harian:

- a. pengguna jalan memarkir kendaraannya di tempat yang telah ditentukan dengan diatur oleh Jukir;
- b. Pembayaran retribusi dilakukan secara tunai dan lunas kepada Jukir setelah pengguna jalan selesai memarkir kendaraannya;
- c. Jukir selanjutnya menyetorkan seluruh hasil pungutan retribusi parkir harian secara bruto ke Bendahara Penerimaan pada Dinas; dan
- d. Penerimaan hasil pungutan retribusi parkir harian sebagaimana dimaksud pada huruf c, disetor oleh Bendahara Penerimaan Dinas ke Rekening Kas Umum Daerah dengan jangka waktu paling lama 1 (satu) hari kerja dengan menggunakan SSRD.⁴²

Terkait pemanfaatan Pendapatan Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum di atur dalam Pasal 15, yaitu sebagai Berikut:

⁴¹ Pasal 12 Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Demak Nomor 37 Tahun 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum

⁴² Pasal 13 Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Demak Nomor 37 Tahun 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum

Pasal 15

- (1) Penerimaan retribusi pelayanan Parkir di tepi jalan umum yang telah disetor ke Kas Umum Daerah digunakan untuk menunjang kelancaran pelayanan parkir di tepi jalan umum yang dikeluarkan melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) pada Dinas.
- (2) Alokasi pemanfaatan pendapatan sebagian dari Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digunakan untuk membayar upah jukir.
- (3) Alokasi upah jukir sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah sebesar 60% (enam puluh perseratus) dari seluruh pendapatan yang telah disetorkan ke Kas Daerah.⁴³

Pasal 16 Peraturan Bupati Nomor 37 Tahun 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum menerangkan terkait Syarat Dan Tata Cara Pemberian Pengurangan, Keringanan Dan Pembebasan Retribusi, yaitu sebagai berikut:

Pasal 16

- (1) Wajib retribusi dapat mengajukan permohonan pengurangan, keringanan dan pembebasan Retribusi pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum kepada Bupati.

⁴³ Pasal 15 Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Demak Nomor 37 Tahun 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum

(2) Tata cara pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) adalah sebagai berikut:

a. Wajib retribusi menyampaikan surat permohonan secara tertulis kepada Bupati melalui Kepala Dinas paling lambat 10 (sepuluh) hari sejak diterimanya SKRD;

b. Bupati melalui Kepala Dinas dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal surat permohonan diterima, memberikan keputusan atas permohonan yang telah diajukan;

c. Keputusan sebagaimana dimaksud pada huruf b dapat berupa menerima atau menolak; dan

d. Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada huruf b telah lewat dan tidak memberi keputusan, maka permohonan tersebut dianggap dikabulkan.

(3) Permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2), harus memuat: a. Nama, alamat, nomor polisi kendaraan bermotor dan nomor Kartu Tanda Penduduk (KTP) milik pemohon;

b. Besaran retribusi yang seharusnya dibayar; dan


c. keterangan yang memuat alasan dari permohonan pengurangan, keringanan, dan pembebasan secara jelas dan sesuai dengan kenyataannya.⁴⁴

⁴⁴ Pasal 16 Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Demak Nomor 37 Tahun 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum

Berikut bagan mengenai Alur Penerimaan Dan Penyaluran Skrd/Karcis Parkir Di Tepi Jalan Umum:



Alur Penerimaan Dan Penyetoran Retribusi Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum :⁴⁵



⁴⁵ Lampiran Peraturan Bupati Demak Nomor 37 Tahun 2019 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Retribusi Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum

C. Hambatan Yang Dihadapi Oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Demak Dalam Mengelola Retribusi Parkir Guna Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Demak

Parkir di Tepi Jalan Umum Kabupaten Demak, seringkali dijumpai berbagai faktor penghambat yang harus dihadapi oleh Dinas Perhubungan sebagai instansi yang bertanggung jawab dalam melaksanakan tugas dan fungsinya mengelola perparkiran tepi jalan umum dan Unit Pelaksana Teknis Pengelola Perparkiran Kabupaten Demak sebagai instansi pelaksana dari Dinas Perhubungan khususnya dalam masalah perparkiran. adapun faktor penghambat yang dapat diklasifikasikan dalam berbagai aspek antara lain:

1. Rendahnya Sistem Pengawasan

Dalam sistem pengawasan ini menyangkut semua aktifitas yang dilaksanakan oleh pihak manajer atau pemimpin dalam upayanya memastikan bahwa hasil yang dicapai sesuai dengan hasil yang direncanakan. Pengawasan dalam pelaksanaan pemungutan retribusi tidak dapat dipungkiri bahwa pengawasan memegang peranan penting sebagai upaya dalam meminimalisir kebocoran-kebocoran dalam pemungutan retribusi.

Pengawasan langsung dalam hal ini adalah pengawasan yang dilakukan oleh pimpinan (kepala seksi) yang langsung mengadakan peninjauan dan pemeriksaan atas pelaksanaan kegiatan dilapangan yang berhubungan dengan pemungutan retribusi parkir dan peninjauan letak parkir yang sesuai dengan aturan, sehingga tidak menghambat jalannya

kendaraan di jalan raya. Selain itu meninjau para petugas parkir apakah sudah melakukan tugasnya sesuai dengan peraturan yang berlaku atau tidak.

Dalam hal ini, para pengelola parkir hanya mengharapkan laporan dari pegawai maupun masyarakat bila ada masalah di lapangan barulah mereka terjun untuk memberikan teguran bagi para pemungut retribusi di lapangan. Karena para pengelola parkir tidak tiap hari terjun langsung ke lapangan melainkan hanya seminggu sekali ataupun tiga kali dalam sebulan.

Karena tanpa pengawasan yang baik maka dinas terkait mengalami kesulitan dalam mengukur tingkat keberhasilan yang dilaksanakan oleh para petugas yang melaksanakan pemungutan retribusi parkir di Kabupaten Demak. Dengan pengawasan yang baik maka kecenderungan akan timbulnya kesalahan atau kebocoran-kebocoran retribusi yang kurang mendukung keberhasilan dalam pemungutan retribusi parkir dapat ditekan seminimal mungkin.

2. Kurangnya kesadaran Wajib Pajak

Karena kurang memahami mengenai Pajak Daerah terutama Pajak Parkir dan fungsi Pajak Daerah yaitu untuk membiayai rumah tangga daerah sehingga masih ada wajib pajak yang melakukan kecurangan, serta masih ada penyedia atau penyelenggara tempat parkir diluar badan jalan yang masih belum mendaftarkan sebagai wajib pajak.

3. Faktor Alam

Kendala yang dihadapi oleh petugas pelaksanaan pengelolaan parkir adalah terjadinya faktor alam contohnya seperti, banjir/hujan yang terus menerus. Sehingga dapat mengurangi pendapatan petugas parkir untuk memenuhi kewajiban retribusi jadi berkurang dan tempat parkir menjadi tidak teratur atau tidak tertata dengan baik. Maka dari itu, realisasi penerimaan parkir jauh dari target yang telah ditentukan. Oleh karena itu petugas pelaksanaan pengelolaan parkir diharapkan untuk menata kembali lokasi parkir dengan tertib dan rapi, sehingga kendaraan yang parkir tertata dengan baik sehingga retribusi akan meningkat.

4. Kurang Disiplinnya Petugas Parkir Dalam Menyetorkan Retribusi

Dalam hal ini, masih banyaknya juru parkir yang kurang disiplin dalam melaksanakan kewajiban setor retribusi setiap minggu maupun setiap bulan yang sudah sesuai dengan perjanjian kerjasama yang sudah disepakati. Di karenakan banyaknya juru parkir yang latar belakangnya rendah dan banyak juru parkir yang beralasan tidak membawa uangnya saat dilakukan penarikan oleh petugas pelaksanaan pengelolaan parkir. Maka dari itu petugas pelaksana pengelolaan parkir lebih tegas dan disiplin kepada petugas parkir, agar petugas parkir lebih tepat waktu dalam menyetorkan retribusi.

5. Minimnya Lahan Parkir

Pembangunan lahan parkir merupakan salah satu solusi supaya mengurangi keberadaan parkir liar yang menggunakan sebagian badan

jalan sehingga menghambat arus lalu lintas. Tetapi ada sebagian orang yang menganggap dengan penyediaan lahan parkir malah justru mendukung orang untuk menggunakan kendaraan pribadi seharusnya pemerintah mendorong penggunaan kendaraan umum. Tetapi jika tidak dilakukan penyediaan lahan parkir juga akan mendorong orang untuk parkir liar dengan alasan kurangnya lahan parkir. Sehingga perlu adanya analisis yang lebih mendalam, sehingga dapat menciptakan kehidupan perkotaan yang lebih baik dan tertib.

6. Kurangnya Kesadaran Masyarakat

Semua kebijakan publik sesungguhnya dimaksudkan untuk mempengaruhi atau mengawasi perilaku manusia dalam beberapa cara, untuk membujuk orang sesuai dengan aturan yang telah dibuat pemerintah. Jika kebijakan tidak dapat dipenuhi, jika orang-orang tetap bertindak dengan cara yang tidak diinginkan, jika mereka tidak memakai cara yang ditentukan atau mereka berhenti mengerjakan, maka kebijakan tersebut dikatakan tidak efektif.

Karena masyarakat sebagai objek suatu kebijakan, maka berhasil tidaknya suatu kebijakan sangat tergantung dari kesadaran masyarakat tentang pentingnya suatu kebijakan itu sendiri, begitupun dengan kebijakan retribusi parkir. Salah satu kendala yang mempengaruhi pelaksanaan pemungutan retribusi parkir adalah kesadaran masyarakat sebagai wajib retribusi.

Para pengguna jasa parkir pada umumnya tidak begitu peduli dengan hal-hal yang dianggap kecil seperti kerusakan ditempat parkir, tidak diberikannya bukti parkir dan pemungutan retribusi parkir yang melebihi batas ketentuan. Sehingga pelanggaran terhadap peraturan tentang pengelolaan tempat parkir tidak dapat diproses dengan cepat oleh petugas pelaksana pengelolaan parkir.

Hal lain yang menghambat akan kesadaran masyarakat untuk melakukan pelaporan adalah rumitnya alur yang harus dilalui untuk melakukan pelaporan dan hal lain juga yang membuat kurangnya kepedulian masyarakat tersebut juga berasal dari pertimbangan untung rugi yang dilakukan masyarakat yang hendak melakukan pelaporan. Misalnya, apabila pengguna jasa parkir tidak mengalami kerusakan atau kehilangan pada kendaraan yang diparkirnya, maka pengguna jasa parkir lebih memilih untuk tidak mempersoalkan perjanjian pada karcis parkir. Dan para pengguna jasa parkir yang tidak diberikannya karcis parkir sebagai tanda bukti dan pemungutan tarif parkir yang dinaikkan secara sepihak oleh petugas parkir, pengguna jasa parkir memilih untuk tidak mempermasalahkannya.

7. Petugas Parkir Tidak Resmi/Ilegal

Petugas parkir tidak resmi/ilegal adalah petugas parkir yang namanya tidak terdaftar di Unit Pelaksana Teknis (UPT) Perparkiran Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika (Dishubkominfo) Kabupaten Demak, dan tidak memenuhi syarat serta tanpa mengenakan

atribut parkir dan tidak memberikan karcis parkir. Petugas parkir tidak resmi/ilegal ini membantu pengguna jasa parkir dalam memarkirkan kendaraannya, dimana dia mempunyai kepentingan untuk memungut biaya parkir, selain itu petugas parkir mencari kesempatan untuk mendapatkan keuntungan dengan mematok tarif yang tidak sesuai dengan aturan yang telah ditetapkannya, petugas inilah yang disebut petugas parkir tidak resmi/ilegal. Dengan adanya Unit Pelaksana Pengelola Perparkiran yang berada di bawah Dinas Perhubungan yang mempunyai tugas khusus untuk mengelola pendapatan asli daerah berupa retribusi dan parkir, yang secara penuh mengelola parkir di wilayah pemerintahan Kabupaten Demak dengan beberapa pertimbangan, salah satunya yaitu berupa penanganan petugas parkir yang tidak resmi.

D. Solusi Dinas Perhubungan Kabupaten Demak Dalam Mengelola Retribusi Parkir Guna Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Demak

Parkir merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang diharapkan mampu menjadi sumber pembiayaan, penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah serta dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat pada umumnya. Dalam strategi pengelolaan parkir penentuan tahapan atau pengambilan langkah-langkah yang harus diambil seperti merencanakan, menjalankan, mengorganisasikan, mengendalikan, dan melakukan pengawasan terhadap parkir untuk mencapai tujuan yang diinginkan.

Retribusi parkir di Tepi Jalan Umum adalah pelayanan parkir di Tepi Jalan Umum Peraturan Bupati Kabupaten Demak Nomor 37 Tahun 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum. Yang termasuk parkir di tepi jalan umum adalah seluruh tepi jalan umum Kabupaten Demak yang sudah dijadikan tempat parkir resmi. Parkir di tepi jalan umum ini dalam pelaksanaannya masih belum sesuai dengan apa yang diharapkan.


Upaya untuk meningkatkan pendapatan asli daerah Kabupaten Demak dengan cara:

1. Meninjau kembali pelaksanaan peraturan daerah tersebut, apakah sudah dilaksanakan secara maksimal atau belum. Dalam hal ini dinas atau instansi pengawal peraturan daerah lebih mengaktifkan petugas-petugas pemungutan.
2. Mencari penyebab dari belum maksimalnya pelaksanaan peraturanperaturan daerah tersebut, antara lain:
 - a. Apabila dari segi aparatnya yang belum baik maka diadakan pembinaan-pembinaan kepada petugas pemungut pajak atau retribusinya.
 - b. Apabila dari wajib pajak atau retribusinya yang belum sadar untuk membayar pajak atau retribusi, maka pemerintah daerah perlu mengadakan penyuluhan-penyuluhan kepada seluruh masyarakat sehingga dapat menumbuhkan kesadaran untuk membayar pajak atau retribusi.

3. Penggalian sumber-sumber baru

Untuk dapat menggali sumber-sumber pendapatan yang baru biasanya pemerintah kota mengadakan pengamatan langsung ke masyarakat serta mencari apa yang sekiranya bisa dijadikan lahan pendapatan untuk pemasukan kas daerah. Bisa juga dengan melakukan studi banding ke daerah-daerah lain yang sekiranya mempunyai wilayah dan karakteristik yang hampir sama dengan wilayah pemerintah Kabupaten Demak yang telah melaksanakan sistem pengelolaan pajak dan retribusi yang lebih baik. Dengan adanya studi banding ini diharapkan akan ditemukan sumber-sumber baru yang dapat diterapkan di wilayah Kabupaten Demak.

4. Diperlukan pembukaan lahan parkir baru yang akan menampung volume kendaraan dengan jumlah besar sehingga retribusi yang diperoleh akan lebih besar.



BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pengelolaan retribusi parkir dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Demak yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Demak dapat dilihat dari Peraturan Bupati Kabupaten Demak Nomor 37 Tahun 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum, yaitu Dalam Pasal 4 tersebut menerangkan bahwa terkait retribusi parkir harus diberikan secara langsung kepada Juru Parkir (JUKIR) dengan tanda bukti diberikannya karcis. Dan Pasal 13 menerangkan Tata cara pelaksanaan pemungutan Retribusi Parkir Harian yaitu sebagai berikut: a. pengguna jalan memarkir kendaraannya di tempat yang telah ditentukan dengan diatur oleh Jukir; b. Pembayaran retribusi dilakukan secara tunai dan lunas kepada Jukir setelah pengguna jalan selesai memarkir kendaraannya; c. Jukir selanjutnya menyetorkan seluruh hasil pungutan retribusi parkir harian secara bruto ke Bendahara Penerimaan pada Dinas; dan d. Penerimaan hasil pungutan retribusi parkir harian sebagaimana dimaksud pada huruf c, disetor oleh Bendahara Penerimaan Dinas ke Rekening Kas Umum Daerah dengan jangka waktu paling lama 1 (satu) hari kerja dengan menggunakan SSRD.
2. Hambatan yang dihadapi oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Demak dalam mengelola retribusi parkir guna meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Demak yaitu sebagai berikut: (1) Rendahnya Sistem

Pengawasan, (2). Kurangnya kesadaran Wajib Pajak, (3). Faktor Alam, (4). Kurang Displinnya Petugas Parkir Dalam Menyetorkan Retribusi, (5). Minimnya Lahan Parkir, (6). Kurangnya Kesadaran Masyarakat, (7). Petugas Parkir Tidak Resmi/Ilegal.

B. SARAN

Solusi Dinas Perhubungan Kabupaten Demak Dalam Mengelola Retribusi Parkir Guna Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Demak yaitu sebagai berikut: (a). Meninjau kembali pelaksanaan peraturan daerah tersebut, apakah sudah dilaksanakan secara maksimal atau belum (b) Mencari penyebab dari belum maksimalnya pelaksanaan peraturan-peraturan daerah. (c) Penggalan sumber-sumber baru. Saran

1. Penetapan titik lokasi parkir ditetapkan oleh Unit Pelaksana Teknis Pengelola Perparkiran dengan memperhatikan rencana umum tata ruang kota, keselamatan dan kelancaran lalu lintas, kelestarian lingkungan dan kemudahan bagi pengguna jasa.
2. Perlu adanya kerja sama yang baik Pemerintah Daerah, Dishub, Juru Parkir dan masyarakat untuk pengelolaan Retribusi Parkir Guna Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Demak.
3. Perlunya pendataan secara merata terhadap Juru Parkir yang tidak resmi/ilegal, guna terciptanya keadaan yang kondusif dan dapat meningkatkan pendapatan Asli Daerah Kabupaten Demak agar semakin meningkat pertahunnya.

DAFTAR PUSTAKA

A. AL QUR'AN

QS. Al-Anfal

QS. An-Nisa

QS. Al-Maidah

B. BUKU

Abu Bakar Iskandar, *Pedoman Perencanaan dan Pengoprasian Fasilitas Parkir*, (Jakarta: Kencana 2008).

Amiruddin dan Zainal Asikin, *Metode Penelitian Hukum*, (PT. Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2013).

Azhari, A. Samudra. *Perpajakan di Indonesia*. (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama. 1995).

Eko Sugiarto, *Menyusun Proposal Penelitian Kualitatif*, Skripsi dan Tesis, (Suaka Media, Yogyakarta, 2015).

Guntur Setiawan, *Impelementasi dalam Birokrasi Pembangunan*, (Balai Pustaka, Jakarta, 2004).

Hamid, Mustofa Abi, Ana Widyastuti, dkk. *Pengelolaan Pendidikan*. (Medan: Yayasan Kita Menulis. 2021).

Hartono, dan Sufia Widi Kasetyaningsih. "*Retribusi Jasa Parkir Dalam Pandangan Islam*." Jurnal Suhuf, 2018.

Himpunan Peraturan Perundang-undang Republik Indonesia, *Undang-undang Pemerintah Daerah*, (Pustaka Mahardika, Yogyakarta, 2015).

Marihot P. Siahaan. *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*, (Jakarta: Grafindo Persada, 2005).

Munawir. *Pokok-Pokok Perpajakan*. (Yogyakarta: Liberti. 1990).

Nurdin Usman, *Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum*, (Grasindo, Jakarta, 2002).

Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Kencana, Jakarta, 2006).

Rahardja adisasmita, *Pembiayaan Pembangunan Daerah*, (Graha, Yogyakarta, 2011).

Rudy Badrudin, *Ekonomi Otonomi Daerah*, (UPP STIM YKPN Yogyakarta, 2011).

Sedarmayanti & Syarifudin Hidayat, *Metodologi Penelitian*, (Mandar Maju, Bandung, 2002).

Siahaan, Marihot Pahala. *Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah*. (Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2005).

Sjafrizal, *Perencanaan Pembangunan Daerah Dalam Era Otomi*, (Rajawali Pers, Jakarta, 2014).

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, (Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003).

Suparmoko. *Keuangan Negara dalam Teori dan Praktek*. (Yogyakarta: BPF. 1987).

Wati, Masayu Rahma, dan Catur Martian Fajar. “*Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Dan Dana Perimbangan Terhadap Belanja Daerah Kota Bandung.*” *Jurnal Kajian Akuntansi* 2017.

Wulandari, Phaureula Artha, dan Emy Iryanie. *Pajak Daerah Dalam Pendapatan Asli Daerah*. (Yogyakarta: Deepublish. 2018).

Yuliati , *Akutansi sektor public cetakan kelima*, (salemba empat, Jakarta, 2000).

C. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Pusat Dan Daerah.

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Demak Nomor 3 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Perparkiran.

Peraturan Daerah Nomor 26 Tahun 2002 Tentang Struktur Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Pendapatan Daerah.

Paturan Bupati Nomor 37 Tahun 2019 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Retribusi Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum

D. ARTIKEL JURNAL

Kamus Besar Bahasa Indonesia.

E. INTERNET

<https://jatengdaily.com/2022/target-pad-tinggi-pengelolaan-parkir-dishub-demak-libatkan-pihak-ketiga/> diakses pada tanggal 8 Februari 2024

